

**UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD
IJARAH**

**(Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau
Dieng Wonosobo).**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Nensi Devila Sari

NIM: 2200018013

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

UIN WALISONGO SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nensi Devila Sari
NIM : 2200018013
Judul : UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH
(Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo)
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Menyatakan tesis yang berjudul:

UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH

(Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 19 Juni 2024.

Yang Membuat Pernyataan



Nensi Devila Sari



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCA SARJANA

Jalan Walisongo nomor 3-5 Semarang 50185, telepon 024 7614454/
faxmille: 024 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCA SARJANA

Jalan Walisongo nomor 3-5 Semarang 50185, telepon 024 7614454/
faxmille: 024 70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Nensi Devila Sari
NIM : 2200018013
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Judul : **UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH
(Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau
Dieng Wonosobo).**

Telah diujikan pada 27 Juni 2024 dan di nyatakan **LULUS** dalam Ujian Tesis Program Magister.

Nama Lengkap	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag. Ketua/Penguji	6/8 - 2024	
Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag. Sekretaris/Penguji	6/8 - 2024	
Ibnu Fikri, M.SI, Ph.D. Pembimbing/ Penguji	5/8/2024	
Dr. Widiastuti, M.Ag Pembimbing/Penguji	5/8/2024	
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag Penguji	5/8 2024	

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 12 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
Di Semarang

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : Nensi Devitasari
NIM : 2200018013
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH (Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

An. Pembimbing



Dr. Widyastuti, M.Ag.

NIP. 197503192009012003

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 12 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
Di Semarang

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : Nensi Devitasari
NIM : 2200018013
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH (Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo).**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

An. Pembimbing



Ibnu Fikri, S.Ag., M.S.I. P.hd.
NIP. 197806212008011005

ABSTRAK

Judul : UNSUR IKRAH (PAKSAAN) PADA AKAD IJARAH
(Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo)
Penulis : Nensi Devila Sari , S.H
NIM : 2200018013

Akad pada hukum islam telah memiliki ketentuan khusus baik syarat maupun rukun. Namun pada akad yang terjadi di Gunung Prau berkaitan dengan sewa porter (tenaga pengangkut) terjadi sebuah ikrah (paksaan) yang dilakukan oleh porter kepada wisatawan yang menyewa. Penelitian ini mengkaji proses tersebut dilihat dari perspektif hukum islam. Apakah sesuai ketentuan yang ditetapkan atau tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) bagaimana teknis jasa porter yang terjadi di Gunung Prau Dieng Wonosobo? Dan 2) bagaimana praktik porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo ditinjau dari unsur ikrah (paksaan) pada akad ijarah?. Permasalahan itu dibahas melalui studi deskriptif lapangan dengan sumber data wisatawan dan porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo. Data dikumpulkan melalui wawancara bebas, observasi, dan dokumentasi.

Studi ini menunjukkan bahwa: 1) Jasa porter di Gunung Prau Wonosobo menawarkan jasa angkut barang baik hany auntuk naik saj, maupun naik turun. Porter menawarkan dengan berbagai cara agar dapat konsumen (pendaki) yang menggunakan jasanya. Pada prakteknya porter tidak menyebutkan apa saja layanan jasanya beserta dengan upah yang harus dibayarkan oleh pendaki yang menggunakan jasanya; 2) Praktik jasa porter di gunung Prau Wonosobo tidak mememuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum muamalah. Dikarenakan porter tidak menyebutkan harga dan meminta persetujuan pendaki melainkan menyebutkan harga yang melebihi harga biasanya Ketika telah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian akad juga dianggap tidak dapat dilanjut karena terdapat unsur pemaksaan (ikrah).

Kata Kunci : Ikrah, Akad Ijarah, Praktik Jasa Porter

ABSTRACT

Title : Element of Ikrah (Coercion) in Ijarah Contract (Case Study of Porter Service Practice in Mount Prau Dieng Wonosobo)
Author : Nensi Devila Sari , S.H
NIM : 2200018013

Contracts in Islamic law have special provisions, both terms and conditions. However, in the contract that took place on Mount Prau regarding the rental of porters (carriers), something happened *ugly* (coercion) carried out by porters on tourists who rent them. This research examines this process from the perspective of Islamic law. Does it comply with the stipulated provisions or does it not comply? This research was conducted to answer the research questions: 1) what is the technical nature of porter services at Mount Prau Dieng Wonosobo? And 2) how are the practices of porters at Mount Prau Dieng Wonosobo assessed from the element of ikrah (coercion) in the ijarah contract? This problem was discussed through a descriptive field study with data sources from tourists and porters on Mount Prau Dieng Wonosobo. Data was collected through free interviews, observation and documentation.

This study shows that: 1) The porter service on Mount Prau Wonosobo offers goods transport services both for going up and down. Porter offers various ways for consumers (climbers) to use his services. In practice, porters do not mention what their services are and the wages that must be paid by climbers who use their services; 2) The practice of porter services on Mount Prau Wonosobo does not meet the requirements specified in the muamalah legal provisions. Because the porter did not mention the price and ask for the climber's approval but instead stated a price that exceeded the usual price when he had completed the work. Then the contract is also considered unable to continue because there is an element of coercion (ikrah).

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademik ini dengan baik. Serta sholawat salam kepada Rosulullah beserta keluarga, para sahabat dan umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan, kesuksesan dan kesehatan kepada kita Amin .

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tugas ahir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan, do'a dan dorongan serta perhatiannya dan bantuannya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang sudah mendukung terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Ibnu Fikri, M.SI., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Program Studi S.2 Ilmu Agama Islam pada Pascasarjana yang banyak membantu dalam menyelesaikan tugas ahir ini.
4. Ibu Dr. Widiastuti, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan/ Program Studi S.2 Ilmu Agama Islam pada Pascasarjana
5. Dr. Hj. Umul Baroroh M.Ag.. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, do'a dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga tugas ahir ini bisa terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana Prodi IAI UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, membimbing, sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program studi magister PBA.
7. Semua pihak pengurus gunung prau dieng dan narasumber telah terlibat dalam penggalian data tugas ahir ini.
8. Bapak, Ibu dan Abah, Umi beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa tanpa lelah memberikan dukungan, bantuan dan do'a kepada penulis.

9. Keluarga kecilku, Suami dan anak-anakku Yusuf Rajaul Abror dan Bunayya Zidan Ahmad semoga keluarga kitaselalu diberkahi oleh Allah.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apaapa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik saran yang membangun dari semua pihak dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

Jepara, 19 Juni 2024.

Penulis



Nensi Devila Sari, S.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan Tesis	iii
Nota Pembimbing	iv
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II Akad Ijarah Perspektif Hukum ekonomi Islam	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	27
B. Ketentuan Hukum dalam Akad Ijarah	37
C. Syarat dan Hukum Ikrah.....	68
D. Porter	76
BAB III Deskripsi Objek Penelitian	85
A. Deskripsi Gunung Prau	85
B. Praktik Porter Gunung Prau	99
C. Problem Ikrah	99
BAB IV Analisis Penelitian	94
A. Praktek Pembayaran Upah Porter Gunung Prau	94
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Upah	112
BAB V Penutup	127
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam prespektif hukum perjanjian Islam, akad yang cacat adalah ketika terjadi sebuah persoalan akad di antara kedua belah pihak atau lebih yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, masing-masing pihak harus saling memperhatikan dan menjalankan hak dan kewajibannya agar tidak ada salsah satu pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya. Dalam sebuah akad, kerelaan adalah sebuah hal yang paling penting, ketika di dalam akad tersebut terdapat cacat yang menjadikan hilangnya kerelaan, atau akad tersebut tidak berdasarkan pijakan moral yang benar, maka pihak yang dirugikan mempunyai wewenang untuk membatalkan atau menggugurkan (*memfasakh*) akad, atau akad tersebut menjadi tidak sah.

Kecacatan dalam akad pada hukum Islam merupakan

unsur-unsur yang menjadikan rusaknya akad dikarenakan tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad. Adapun unsur-unsur yang merusak akad di antaranya adalah tidak tercapainya syarat dan rukun akan seperti terjadinya tipu muslihat, paksaan, pemalsuan atau penipuan dan kekeliruan. Sebuah akad dinilai mengandung unsur paksaan apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut ini:

1. Pihak yang memaksa berhasil dan mampu menjalankan ancamannya.
2. Orang yang diintimidasi merasa bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada dirinya.
3. Ancaman tersebut juga ditujukan terhadap keluarga dekatnya.
4. Pihak yang mendapatkan ancaman tidak memiliki kesempatan untuk melindungi dan menjaga dirinya.¹

¹ Ghufuran Mas'adi A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 27

Secara substansi, ikrah dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang mengharuskan untuk melaksanakan sesuatu, keadaan ikrah (terpaksa) adalah ketika ada seseorang yang dipaksa untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau keadaan yang mana tidak disukai dan tidak diridhai, semuanya itu dilaksanakan semata-mata hanya untuk menjaga dirinya dari sifat pemaksaan pihak yang memaksa, yang mana hal tersebut akan membahayakan bagi dirinya seperti ancaman, dilukai ataupun dibunuh.

Pada dasarnya, setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang diinginkan dan orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pilihan orang lain. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terjadi beberapa pemaksaan terhadap keleluasaan orang lain sehingga menjadikan orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu hal yang tidak ia sukai.

Di dalam hukum Islam, ikrah (paksaan) memiliki ketentuan dan syarat untuk dijadikan acuan terhadap orang yang

dipaksa tersebut, apakah ancaman tersebut langsung diarahkan kepada dirinya, atau merasa terancam ketika tidak melaksanakan apa yang telah dipertintahkan seperti akan di lukai, atau bagaimana ketika ada orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan apapun yang telah dipaksakan kepada dirinya dengan catatan bahwa harus meyakini di dalam hatinya bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang di larang oleh agama, dan apa yang di lakukannya itu hanya semata-mata untuk menghindari sebuah bahaya yang lebih besar.

Gunung Prau dengan mempesonanya memanjakan setiap para penikmat alam yang datang mengunjungi, berbagai macam bunga tumbuh subur dan indah merona di atasnya juga keindahan langit malam yang bertaburan bintang layaknya sebuah *milk way*. Gunung yang berada di kabupaten Wonosobo itu selalu ramai diminati oleh banyak para pendaki dan penikmat alam.

Ketika seorang pendaki berkemah di gunung Prau, pendaki bisa menyaksikan pemandangan *golden sunrise* dengan warna

jingga keemasan yang mempesona dengan pemandangan sunrise-nya. Karena daya tarik ini, tidak heran jika sunrise dan sunset di puncak prau menjadi incaran para pecinta alam dan fotografi.

Selain menyuguhkan pemandangan sunrise dan sunset yang indah, di malam harinya para pendaki juga bisa menyaksikan pemandangan langit malam yang bertabur bintang atau biasa dikenal dengan *milk way*. Pemandangan berupa kerlap-kerlip bintang di area *camp ground*, tepatnya di bukit teletubbies akan terlihat dengan sangat jelas dan nyata.

Potensi dan daya tarik dari gunung Prau itulah yang menjadikan para pendaki rela datang jauh-jauh dari luar kota untuk menikmati suguhan keindahan alam yang begitu mempesona. Selain itu, gunung Prau menjadi idaman bagi para pendaki pemula mengingat tinggi gunung tersebut hanya 2565 mdpl² dan bisa tempuh dengan estimasi waktu dua sampai dengan tiga jam dan sebagian orang menjulukinya sebagai gunung sejuta

² mdpl adalah singkatan dari meter diatas permukaan laut

umat. Julukan tersebut tidaklah salah karena dalam satu minggu jika dihitung rata-rata tidak kurang dari 3000 (tiga ribu) pendaki yang datang.

Karena banyaknya para pendaki yang datang, maka dimanfaatkanlah momen tersebut oleh warga lokal untuk membuka jasa porter (jasa kuli angkut barang) kepada para pendaki dengan maksud membantu membawakan barang bawaan para pendaki, praktik porter di gunung prau setidaknya mulai masif keberadaannya sekitar tahun 2014.³

Kebanyakan praktik seperti ini pemakai jasanya adalah para pendaki yang datang untuk mendaki gunung Prau Dieng Wonosobo. Jasa kuli seperti itu dikenakan biaya antara dua ratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu rupiah yang dibebankan kepada para penikmat jasa dan dibayarkan kepada para porter tersebut.⁴

³ Galang, salah satu porter Gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021.

⁴ Galang, salah satu porter Gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021.

Praktik ijarah yang penulis kehendaki dalam tesis ini yaitu praktik ijarah yang dilaksanakan para porter atau kuli pengangkut barang di gunung prau dieng wonosobo. Dalam praktiknya, ada beberapa oknum porter membawakan barang bawaan para pendaki sampai ke tujuan yang dikehendaki oleh para pendaki dan ongkosnya akan dibayarkan ketika sudah sampai di lokasi tujuan dengan tidak ada perjanjian akad di awal dan terkadang juga dengan sebuah pemaksaan.

Adanya praktik semacam ini terkadang merugikan para pendaki yang datang karena dengan tiba-tiba para porter tersebut mengambil barang bawaan para pendaki tanpa adanya komunikasi dan kesepakatan harga terlebih dahulu di awal, dan kejadian seperti ini membuat para pendaki merasa kebingungan, apalagi jika pendaki itu seorang pemula, biasanya para pendaki pemula menganggap hal yang semacam itu adalah bantuan secara

sukarelawan oleh warga setempat untuk membantu para pendaki yang datang.⁵

Terkadang ada juga yang kejadiannya seperti ini, para porter membantu menurunkan dan mengambil barang para pendaki yang turun dari angkutan umum dengan sedikit memaksa, padahal para pendaki tersebut tidak menghendaki untuk dibantu dan bahkan ada yang sampai adu argumen antara para pendaki dengan para porter.⁶

Di beberapa tempat, kasus semacam itu juga masih lazim terjadi, seperti yang terjadi di kota surabaya, tepatnya adalah terminal Purabaya, yang mana ada seorang buruh kuli barang yang tugasnya adalah membantu para penumpang bis menurunkan barang dari bagasi bis. Akan tetapi beredar kabar bahwa ada beberapa oknum yang sampai memaksa untuk membawakan barang bawaan dan kemudian meminta bayaran dengan nominal yang sama sekali belum ada kesepakatan di awal. Hal yang

⁵ Rifqi, pendaki lokal gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021

⁶ Fahrul, pendaki lokal gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021

semacam ini sangat bertentangan dengan kaidah fiqih, yakni tentang pembahasan ijarah karena tidak ada perjanjian di awal, tidak ada kata saling ridha dan rasa tidak nyaman oleh para penumpang.⁷

Praktek porter dengan adanya unsur paksaan yang seperti itu itu tidak sesuai yang diajarkan oleh syariat islam, yang mana antara kedua belah pihak yang melaksanakan praktek ijarah harus bisa saling nyaman dan akadnya harus jelas. Dikarenakan apabila di dalam mencari sebuah rizqi yang ditempuh dengan praktek yang batil, maka kehidupannya menjadi tidak berkah, dan hal yang semacam itu bertentangan dengan al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas serta maqasid asy-syariah.⁸

Jika dilihat dari sisi keagamaan, masyarakat yang tinggal di lereng gunung Prau merupakan masyarakat yang religius, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang berbondong-bondong sholat berjamaah di masjid setiap kali ada adzan di

⁷ Dzikry Darmawan, *Praktik Porter Prespektif Ijarah (studi kasus pada terminal purabaya Surabaya)*, Skripsi, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

⁸ M. Hasan Ali, *Macam-macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 1

kumandangkan. Selain itu, banyak dari anak-anak dari sekitar lereng gunung Prau yang dimasukkan di pondok pesantren, salah satunya adalah pondok pesantren al-Asy'ariyah Kalibeber.⁹ Menurut hemat penulis, gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di lereng gunung Prau merupakan masyarakat yang religius. Namun, hal yang demikian bukan berarti semua warganya merupakan muslim yang taat, hal ini bisa terlihat dari adanya unsur paksaan dalam akad ijarah yang terjadi oleh oknum porter kepada para pendaki yang datang di gunung Prau.

Pentingnya penelitian ini antara lain karena terjadinya pemaksaan dalam praktik jasa kuli pengangkut barang (porter) dan sering terjadinya adu mulut antara wisatawan dengan porter karena satu sisi wisatawan ingin membawa sendiri barang bawaannya tanpa memerlukan bantuan porter, sisi lain sering terjadinya adu mulut bahkan upah porter yang tidak sesuai

⁹ Wawancara dengan bapak Ali Rohman, takmir masjid Al-Fattah Patakbanteng, Kejajar, Wonosobo pada tanggal 2 September 2021.

(melampaui) kebiasaan yang terjadi antara wisatawan dengan porter di Gunung Prau Dieng.

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji apakah unsur ikrah (paksaan) dalam akad ijarah yang terjadi antara wisatawan Gunung Prau Dieng dengan para porter sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dengan judul: Unsur Ikrah (Paksaan) pada Akad Ijarah (Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka di rumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis jasa porter di gunung Prau Dieng Wonosobo?
2. Bagaimana praktik jasa kuli pengangkut barang (porter) di gunung Prau Dieng Wonosobo di tinjau dari unsur ikrah (paksaan) pada akad ijarah?

C. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan deskripsi yang penulis paparkan di atas, maka masalah yang akan penulis bahas adalah praktik jasa porter di gunung Prau Dieng Wonosobo yang mana penelitian ini akan di analisa menggunakan pendekatan fiqih muamalah dengan pembahasan khusus yaitu unsur ikrah (paksaan) pada akad ijarah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik jasa porter yang ada di gunung Prau Dieng Wonosobo.
2. Mengetahui dan menetapkan kaidah hukum yang sesuai dengan praktik jasa Porter yang ada di gunung Prau Dieng Wonosobo dengan melakukan pendekatan khusus menggunakan teori ikrah pada akad ijarah.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan dan menjadi sumbangan dalam merumuskan sebuah gagasan dan bahan wacana untuk kemajuan perkembangan ilmu dalam bidang hukum syariah, selain itu juga bisa memberikan sumbangan kontribusi kepada para akademisi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan edukasi kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai porter di gunung Prau Dieng Wonosobo.

F. Tinjauan Pustaka

Di penelitian pendahulu telah disebutkan beberapa hasil penelitian yang sudah ada tentang upah porter. Di penelitian ini terdapat

kajian yang berbeda yaitu tentang unsur ikrah (unsur paksaan dalam jasa porter di lihat dari prespektif hukum Islam). Di antara beberapa judul penelitian terdahulu adalah:

a) Penelitian karya Syamsudin.

Syamsudin membuat penelitian dengan tema analisis ijarah terhadap sistem pemberian upah porter (kuli pengangkut) gunung Rinjani di desa Senaru kecamatan Bayan,¹⁰ di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keadaan porter di gunung Rinjani kebanyakan telah melakukan praktek jasa kuli pengangkat barang terhadap para pendaki dengan kesepakatan di awal, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang di dalam kawasan tersebut membawakan bawaan para pendaki dengan agak paksaan dan tanpa kejelasan dan kesepakatan ongkos di awal, sehingga terkadang menimbulkan ketegangan antara oknum tersebut dengan para pendaki. Metode penelitian yang digunakan di dalam

¹⁰ Syamsudin, *Analisa Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani Pada Travel Rinjani Trails Homestay and Restaurant di desa Senaru kecamatan Bayan*, Skripsi, (Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Univeristas Islam Negeri Mataram, 2017).

penelitian tersebut adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research* (teori penelitian lapangan). Adanya pendekatan *ijarah* yang digunakan di dalam penelitian tersebut bertujuan untuk meluruskan sebuah akad dan kesepakatan supaya upah yang didapatkanitu menjadi rizqi yang halal. Bisa dipastikan penelitian ini akan berbeda dengan yang hendak peneliti karena obyek penelitiannya berada di gunung Prau kabupaten Wonosobo.

b) Penelitian karya Husnul Khotimah

Husnul Khotimah menulis sebuah penelitian dengan tema tinjauan akad fiqih muamalah terhadap sistem bisnis sms broadcast,¹¹ dari hasil penelitian tersebut tidak ditemukan adanya pertentangan antara praktek bisnis sms boradcast dengan ijarah prespektif madzhab Hanafi, praktek bisnis tersebut masku ke dalam kategori ijarah modern kontemporer.

c) Penelitian karya Misgito.

¹¹ Husnul Khotimah, *Tinjaun Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Misgito menyusun sebuah penelitian dengan tema tinjauan ijarah tentang upah buruh gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo.¹² Secara keseluruhan praktek ijarah terhadap buruh gendong di pasar songgo langit sudah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah, upah yang diberikan kepada buruh sudah memenuhi unsur keadilan baik itu buruh yang sudah berlangganan atau tidak, dan semua pihak yang terlibat di dalam akad ijarah tersebut tidak ada yang dirugikan.

d) Penelitian M. Daris dan H. B. Wijaya

Dengan judul pengaruh wisata pendakian gunung Prau terhadap ekonomi masyarakat desa patak banteng kabupaten Wonosobo.¹³ hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada dua dampak dari wisata pendakian gunung prau, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu

¹² Misgito, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2011).

¹³ R. M. Daris dan H. B. Wijaya, *Pengaruh Wisata Pendakian Gunung Prau terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Patak Banteng Kabupaten Wonosobo*, di akses dari <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>

terbukanya banyak lahan pekerjaan yang muncul sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar gunung Prau. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya ketergantungan terhadap kedatangan para wisatawan.

Pada peneltiain yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat yag membahas tentang Jasa Porter dengan lokus penelitian tentang jasa porter yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun perbedaanya dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti tertarik untuk membuktikan bagaiman pelaksanaan porter di Gunung Prau dari sudut pandang hukum Ikrah untuk mencari titk temu jika terjadi Ikrah yang dapat merusak akad. Kemudian juga terdapat penelitian yang meneliti tentang Ijarah di Pasar songgo lanit yang hasilnya sesuai dengan syarat dan ketentuan Ijarah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada aspek Ikrah (paksaan).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan masuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap siapa saja yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang memunculkan data secara deskriptif, di antaranya seperti tulisan, ucapan, perilaku yang terekam dan diamati dari subyek.¹⁴

1. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan para informan terkait dengan topik penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen resmi. Dalam penelitian ini

¹⁴ Basrowu dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Merupakan cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan jenis observasi partisipatif, yaitu seorang *observer* atau peneliti benar-benar berada dalam keseharian pelaku yang diteliti atau *informan*, keberadaan peneliti dapat terlibat secara aktif maupun tidak aktif.¹⁶ metode ini digunakan untuk mengamati langsung keadaan porter dengan para pendaki.

b. Interview (wawancara)

¹⁵ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 388.

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang di wawancarai (narasumber). Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang.¹⁷

c. Dokumentasi

dokumentasi merupakan proses pengumpulan suatu data atau informasi yang diperoleh, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis

¹⁷ Irianto Heru dan Bungin Burhan, “Pokok-pokok Penting tentang Wawancara”, dalam Burhan Bungin, dkk, *Metode penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Barisan Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 157.

dan juga melalui sumber data yang digali sebagai pendukung penelitian baik berupa foto, buku, ataupun data-data lain yang dapat membantu hasil penelitian.

3. Uji Keabsahan Data

Untuk mempertanggungjawabkan data secara akurat dan benar, diperlukan pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Teknik uji keabsahan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah diperoleh guna pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, hal-hal yang digunakan sebagai pembanding dalam upaya pencarian data tentang pendidikan karakter adalah: 1) Data hasil observasi dengan data hasil observasi, 2) Perkataan

Informan dalam kelompok dengan perkataan informan secara pribadi (*face to face*), 3) Hasil wawancara informan dengan pendapat dan pandangan orang lain, 5) Data hasil wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

b. Member Check (pemeriksaan anggota)

Member check dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan dari para partisipan tentang kredibilitas dari temuan dan penafsirannya. Teknik ini melibatkan pengembalian data, analisis, penafsiran, dan kesimpulan dari para partisipan, sehingga mereka dapat menilai akurasi dan kredibilitas dari laporan tersebut.¹⁸

Dalam penelitian ini, proses pengecekan data bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi sumber data. Oleh karena itu, menurut John W. Creswell

¹⁸John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, ...*, 350-351

“*Triangulate different data sources of information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes*” maksudnya sumber data diperoleh dengan menguji bukti-bukti dari sumber dan menggunakan justifikasi yang koheren sehingga terbangunlah tema.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk dianalisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan.²⁰ Oleh

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SagePublication, 2009), 191

²⁰ John W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design: Chosing among Five Approaches*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 25.

karena itu, maka langkah-langkah dalam menganalisis data menurut John W. Creswell sebagai berikut:²¹

- a. Langkah pertama, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan dan Menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Langkah kedua adalah membaca secara komprehensif data. Pada tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum data yang diperoleh. Oleh karena itu, maka peneliti membangun *general sense* atas informasi praktik jasa porter di Gunung Prau terkait akadjarah dan unsur Paksaan.
- c. Langkah ketiga, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan

²¹John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ..., 276.

sebelum memaknainya. Peneliti memilih data dan informasi yang penting, agar data tersebut tidak digunakan dalam penyusunan selanjutnya.

- d. Langkah keempat, terapkan *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang kategori-kategori, dan tema yang akan dianalisis. Oleh karena itu, deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai manusia dan peristiwa dalam setting tertentu.
- e. Langkah kelima, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini akan disajikan Kembali dalam narasi/ laporan kualitatif. Peneliti membuat narasi dengan tema yang akan diangkat yaitu Unsur paksaan pada Akad jarrah jasa porter Gunung Prau Dieng Wonosobo..
- f. Langkah keenam, langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan data. Oleh karena itu, maka peneliti melakukan pemaknaan data sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya memberi gambaran dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan karya ilmiah ini masuk ke dalam lima pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan alasan mengenai dilaksankannya penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Teori Fiqh Muamalah dalam ranah Ijarah

Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail terkait dengan fikih muamalah dan ijarah.

Bab III: Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo

Di dalamnya akan dijelaskan tentang gambaran porter, praktik pelaksanaan jasa porter di Gunung Dieng Wonosobo.

Bab IV: Analisa Unsur Ikrah pada Akadjarah Jasa Porter di Gunung Prau Wonosobo

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail terkait hasil temuan dan juga akan diberikan analisa yang mendalam.

Bab V: Penutup

Adalah bagian akhir dalam sebuah penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

AKAD IJARAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

1. Pengertian

Dalam literatur bahasa Indonesia disebut dengan “perjanjian”. Dalam bahasa Arab, akad bermula dari akar kata *al-‘aqad* yang artinya adalah menghubungkan, mengikat.²²

Adapun menurut istilah ulama fiqh, akad dibagi menjadi dua kategori, yakni:

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”

²² Syamsul Anwar, *Perjanjian Hukum Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

Sedangkan pengertian akad secara khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah:

*“perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”*²³

Oleh karena itu, akad merupakan sebuah tindakan dengan tujuan untuk menyatukan antara dua pihak atau beberapa pihak agar saling ridha dalam melakukan sebuah transaksi yang sesuai dengan hukum syara’.

Secara istilah, akad merupakan keterkaitan atau hubungan dalam ijab dan qabul atas persoalan yang telah ditentukan oleh syar’iat dan mempunyai implikasi terhadap sebuah hukum.²⁴

Di dalam hukum di Indonesia, akad dimaknai dengan artian perjanjian. Akad di ambil dari akar kata *al-‘aqd* yang mempunyai arti menyambung, mengikat atau menghubungkan yang memiliki makna pengukuhan.

²³ Ibn Abidin, Juz. III, hlm. 345

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. IV, (Damaskus: Daar al- Fikr, 1989), hlm. 81

Adapun menurut istilah, akad terbagi menjadi dua makna seperti yang di sampaikan oleh kalangan ulama fiqh, yaitu makna khusus dan makna umum. Akad dalam artian khusus yaitu sebuah pernyataan dari kedua belah pihak atau lebih yang mana akan menghasilkan hukum *syara'* bagi kedua belah pihak yang saling melakukan akad. Adapun akad dalam artian umum adalah sebuah kehendak sepihak atau tindakan yang dapat melegalkan dirinya sendiri.

Pengertian akad pada definisi kedua itu lebih luas cakupannya daripada akad yang pertama, karena akad dalam definisi umum hanya melibatkan satu pihak saja tanpa memerlukan pihak yang lain. Contohnya seperti wakaf, wasiat, janji memberikan hadiah, pelepasan hak dan segala bentuk macam komitmen yang muncul dari satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain. Sedangkan pengertian akad dalam definisi khusus, hanya terbatas dalam hubungan atau tindakan yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya seperti penyewaan, jual beli dan lain

sebagainya. Dari kedua definisi tersebut, definisi akad dalam pengertian khusus yang nantinya akan mendominasi dalam buku-buku fiqh.²⁵

2. Rukun

Setelah di jelaskan dari pengertian di atas bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama' fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Shighat al 'aqdd*)
- b) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- c) Obyek akad (*al-ma'qud alaih*)

²⁵ Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy, *Memahami syariat Islam, Cet I*, (Semarang:Putra Rizki Putra, 2000), hlm. 27.

Sighat adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakan. *Shigat al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shigat al-aqd* ini dilaksanakan melalui ijab dan qabul. Syarat *Sighat* yaitu :

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul

Sedangkan yang dimaksud aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, adapun terkadang terdiri dari beberapa orang.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh

²⁶ Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif," *Millah II* (2002): 72–84.

manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad akan batal. Ulama² Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul.

Menurut Mazhab Maliki dan pendapat Iman Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan tidak dibenarkan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak.

Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan hanya menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan, hal ini dibolehkan apabila ia lahir sudah dalam keadaan cacat. Ulama Syafi'yah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir, Akan tetapi jika hadir tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.

3. Syarat

Ada beberapa syarat akad antara lain:

a) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak atau tidak sah, Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Adapun Ulama' Hanafiyah mengungkapkan pendapatnya untuk mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yaitu, kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan adanya unsur kemudhorotan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

Adapun syarat pelaksanaan akad ada dua yaitu kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan adalah dimana seseorang mempunyai kemampuan untuk bertasharruf sesuai dengan ketetapan syara' baik secara asli, yaitu dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti. Dalam hal ini yang dimsyaratkan adalah barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad dan barang yang

dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.²⁷

b) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad akan batal. Syarat ini sudah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

c) Syarat kepastian hukum (luzam)

Yakni bersyaratkan pada bahwa dalam dasar akad adalah kepastian.

4. Hal yang Merusak

1. Akad yang Batal

²⁷ Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Baabu al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2020): 60.

Adapun berdasarkan antara syarat dan rukunnya akad, Akad yang batal dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Akad batal

Akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikan dirinya syara'.

b) Akad Fasid

Akad fasid adalah, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.

c) Akad Maukuf

Akad Maukuf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad.²⁸

2. Cacat dalam Akad

²⁸ Anik Entriani, "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia," *AnNisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2017).

Dalam setiap akad, tidak semuanya mempunyai kekuatan hukum untuk yang mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun apabila ada kontrak-kontrak yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan atau kerelaan atau kehendak sebagai pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak keridhaan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalatah)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak, kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu: 1) Pada jenis obyek 2) Pada sifat obyek kontrak

2. Paksaan (ikrah) Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman.

3. Penyamaan Harga Barang (Ghubn) Ghubn dalam arti Bahasa adalah pengurangan. Dalam istilah fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya.²⁹ Seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya, Dikalangan fiqih ghubn ada empat macam yaitu : 1) Penyamaran berat 2) Penyamaran ringan 3) Penipuan 4) Penyesatan.

B. Ketentuan Hukum dalam Akad *Ijarah*

1. Pengertian

Lafadz *ijarah* berakar dari dasar lafadz *ajr* yang mempunyai arti imbalan,³⁰ dengan demikian, *as-sawab*

²⁹ Adi Kristian Silalahi, Elisatris Gultom, and Susilowati Suparto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1334–1343.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jil 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , hlm. 258.

diartikan dengan *ajru* (upah).³¹ Menurut istilah, *ijarah* merupakan bentuk akad dengan maksud mengambil manfaat dengan cara bergantian.³²

Ulama madzhab Hanafi mengartikan *ijarah* sebagai *sebuah bentuk pertukaran transaksi sebuah jasa dengan bayaran*.³³ Sedangkan menurut ulama madzhab Syafii mendeskripsikan *ijarah* sebagai *transaksi yang halal dengan jalan mengambil manfaat dari pertukaran jasa dengan mendapatkan bayaran*.

Ijarah merupakan pertukaran manfaat dengan ganjaran atau upah yang telah disepakati dengan sebuah kontrak.³⁴ Fuqaha Hanafi memaknai *ijarah* dengan sebuah kontrak kesepakatan antara manfaat dengan sebuah

³¹ Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid*, Cet. 24, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1975), hlm. 4

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 144

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 3800.

³⁴ al-Jurjani, *op.cit.* hlm. 10

pertukaran.³⁵ Terdapat pula di antara mereka yang memaknai *ijarah* sebagai pemilikan sebuah manfaat dengan sebuah tukaran.³⁶ Selain dari itu, ada fuqaha yang mentakrifkan *ijarah* sebagai jual beli manfaat.³⁷ sedangkan pengertian *ijarah* menurut fatwa dsn-mui nomor 09/dsn-mui/vi/2000, adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.³⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat *Ijarah* ialah akad atas sesuatu yang bermanfaat dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad yang dibolehkan untuk kepentingan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan ada penggantian. Para ulama menegaskan akad *ijarah* adalah isti'jar, yaitu perpindahan kepemilikan barang atau

³⁵ al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*..., hlm. 230

³⁶ Fahrudin 'Usman, *Tabyin al-Haqaiq*, Jilid. 6, (Beirut: t.tp, 2000), hlm. 77

³⁷ 'Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Musili, *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*, Jil. 1, (t.tp: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t.), hlm. 50

³⁸ Diakses dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=ijarah>

jasa yang termasuk dalam kompensasi atau upah. Sedangkan menurut pendapat kalangan Syafi'iyah, bahwa akad-akad dalam *ijarah* haruslah yang dibolehkan dalam agama islam, bukan dalam hal yang bertentangan karena tujuan ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁹

Yang memperbolehkan akad *ijarah* ini berlandaskan pada dalil yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi ataupun ijma' para ulama. Akan tetapi ada juga beberapa ulama yang melarang adanya akad *ijarah*, ulama tersebut yaitu Ismail bin 'Aliyah, Abu Bakar al Ashamm, Hasan Basri, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut dengan alasan bahwa akad *ijarah* selalu identik dengan *bai' al ma'dum* yang dilarang, unsur manfaat yang dijadikan obyek tidak bisa dijadikan sebuah akad. Akan tetapi, Ibnu Rusyd menyanggah pernyataan tersebut

³⁹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *ejournal iai -Tribakti* 1, no. 1 (2019): 2.

dengan menjelaskan bahwa meskipun ketika akad manfaat tidak bisa dihadirkan, tetapi tetap bisa terpenuhi ketika akad telah berlangsung.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian. Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam mazhab syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ijarah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti seorang insinyur ataupun pekerja yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif yang menggunakan skill

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 153-154

ataupun tenaganya untuk menghasilkan suatu barang yang bermanfaat bagi orang yang memperkerjakannya.⁴¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna.⁴² Adapun menurut Imam Ahmad dan para ulama yang setuju mengatakan bahwa *ijarah* adalah pekerjaan umum (musytarak) ini bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ada di tangannya, meskipun tidak ada kesengajaan atau kelalaian pada pihak pekerja, kecuali hanya di beberapa keadaan saja.⁴³ Menurut Fatwa Dewan Syariah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁴

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jil 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , hlm. 258.

⁴² Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴³ Achmad Jalaludin, “Analisis Akad Ijārah „Ala Al-A“Mal Pada Produk Pemesanan Online

⁴⁴ Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Dalam demikian dapat disimpulkan dari beberapa pengertian pembahasan di atas, bahwa akad *ijarah* khususnya akad *ijarah bi al-amal* adalah pertama, adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menggunakan jasanya dari setiap pekerjaan itu selesai. Kedua, ada manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak Ketiga, pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidangnya dan kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan waktunya. Dalam akad *ijarah bi al-amal* kejelasan waktu sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.

2. Dasar Hukum

Landasan Hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman suatu permasalahan yang ingin di pecahkan. Para fuqaha sepakat

bahwa akad *ijarah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara⁴⁵ walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur⁴⁵an dan Sunnah Rasulullah serta juga dapat diteliti dalam penjelasanpenjelasan di dalam ijma⁴⁵ dan qiyas para ulama ahli fiqih. Semua merupakan landasan Hukum Islam untuk menentukan halal arau haramnya, benar atau dilarangnya, boleh atau tidak boleh oleh syariat.

3. Syarat dan ketentuan

Syarat sahnya *ijarah*, dapat diuraian berikut ini:⁴⁵

- a. Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan tidak sah.
- b. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengetahui sesuatu yang dijadikan akad dengan jelas,

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jil 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , hlm. 258.

makaperlu idlakukanbeberapahal, di antaranya: Pertama, dengan melihat barangyang ingin disewa atau dengan penjelasan terhadap barangtersebut apabila ia dapat jelaskan dengan mendiskripsikanya. Kedua, dengan menjelaskan batas waktu penyewaan, seperti satu bulan, satu tahun, atau lebih cepat darr lebih sedikit dari itu. Ketiga, menjelaskan pekerjaan yang dikehendaki.

- c. Sesuatu yang diadakan bisir cliarnbil nranfirirtnya secara sernpuma dan sesuai dengan svariat. Diantara para ullama yang rnensyaratkan ketentuan ini dan melarang penyewaan barang milik Persekutuan (barang yang dimiliki bersama) kepada yang lain. Sebab manfaat dari barang yang dimiliki secara bersamaan tidak bisa diambil secara sempirna. Pendapat ini kemukakan oleh Abu Hanifah dan Zufar.
- d. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang ada didalamnya. Dengan dmikian, tidak diperbolehkan menyewakan Binatang yang lepas atau barangyang dirampas yang tidak mampu diambil kembali karena tidak

bisa diserahkan. Juga tidak boleh menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami.

- e. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah tidak haram, tidak pula wajib. Maka tidak boleh menyewaan untuk satu kemaksiatan karena perbuatan maksiat harus ditnggalakan.

Secara etimologi rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah, rukun merupakan dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam banyak hal *ijarah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli, selain itu di dalam arti di atas definisi ini terkandung makna makna pertukaran harta.⁴⁶

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan lebih menegaskan wujud atau bentuk dari suatu

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)," Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, no. 2 (2018): 226.

pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.

Dalam akad *ijarah* bi al-‘amal rukun juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi, adapun menurut ulama Hanafiah rukun *ijarah* hanya ijab dan qobul, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu: Aqid (orang yang berakad); Shighat akad; Upah; dan Manfaat.⁴⁷ Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut muajjir. Pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut musta‘ajir. Kedua pihak yang akan melakukan akad harus diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. Shighat

⁴⁷ Baharuddin Soleh Daulay, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Padi di Desa Hasatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas,” *Journal Skripsi Fakultas syariah dan Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–12.

terdiri dari ijab dan qabul, Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas (sharih) dan boleh secara kiasan (kinayah). Upah atau yang disebut dengan kata ujah merupakan sesuatu yang bermanfaat, dan tidak sah apabila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda atau yang tidak dapat dimanfaatkan.⁴⁸

Dalam jual beli seperti hanya syarat-syarat *ijarah*, dan untuk syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat ini berkaitan dengan „aqaid, „Aqaid ialah berakal dan mumayyiz. Apabila gila atau masih dibawah umur dengan demikian akad *ijarah* ini tidak sah. Menurut malikiyah tamyiz merupakan syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh merupakan untuk kalangan (nafadz) dengan begitu apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja, maka hukum untuk akadnya adalah sah, akan tetapi

⁴⁸ Saprida Saprida, “Saprida, S. (2018). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. Mizan: Journal of Islamic Law, 4 (1), 121–130.

untuk kelangsungannya akan menunggu izin dari walinya.

b) Syarat kelangsungan akad (syarh an-nafadz)

Terpenuhinya hak milik atau wilayah yang disyaratkan untuk kelangsungan akad *ijarah*. Hak kepemilikan atau kekuasaan tidak dimiliki oleh pelaku usaha, maka akadnya tidak dapat dilangsungkan dengan apa yang disebut mauquf (ditangguhkan) dan pemilik barang dapat mempersetujuinya.

Menurut Abdul Ghafur an-Shori, sahnya perjanjian harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Mu'jis dan Musta'jir telah tamyiz; berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan.
- 2) Mu'jir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian *ijarah*. Dalam perjanjian tersebut tidak diperbolehkan

adanya unsur paksaan, ketika ditemukan adanya unsur paksaan maka perjanjian tersebut dianggap bathil.

- 4) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu setiap sesuatu yang di-*ijarah*-kan harus sudah ada, statusnya jelas dan benar-benar milik yang menyewakan.
- 5) Objek yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
- 6) Objek sewa menyewa tidak dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencan untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak

tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa. Sebab, barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

- 7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegunaan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selanjutnya, tidak sah juga memberikan uang untuk puasa dan shalat. Karena puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.
- 8) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca,

dan lain sebagainya. Dan tidak boleh sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil keturunannya, telur, bulu dan susunya.⁴⁹

- 9) Harus ada kejelasan mengenai beberapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.⁵⁰
- 10) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat isti'maaliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, mobil. Sedangkan harta yang bersifat istikhlaki, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, buku tulis. Barang-barang

⁴⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 146.

tersebut tidak sah dijadikan sebagai harta dalam *ijarah*.⁵¹

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atau seseorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan. Misalnya, bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bula; Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, mengetik, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang objek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain sebagainya.⁵² Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tersebut di atas, maka perjanjian sewa menyewa sah dan

⁵¹ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

⁵² Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 186.

mempunyai kekuatan hukum. Sehingga, perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan i'iqad yang baik.

c) Syarat Sah-nya *Ijarah*

Syarat sahnya akad yang berkaitan dengan pelaku akad, obyek kerja, upah dan akad itu sendiri. Hendaknya obyek dalam penyewaan tenaga kerja disebutkan dengan jelas, apabila jika musta'ajir atau jasa tanpa menyebutkan kejelasannya, maka akad itu tidak sah, adapun kejelasan onyek kerja dapat berupa jenis, tipe, kadar, dan sifatnya. Adapun penjelasan ini memerlukan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan.

d) Syarat mengikatnya akad (syarh al-luzum) Ada dua syarat untuk mengikat, yaitu:

1) Benda yang disewakan atas pemanfaatan yang menyebabkant terhalangnya benda yang akan disewakan harus terhindar dari cacat. Adapun pengurangan uang sewa dan pembatalan *ijarah*

boleh dibatalkan apabila ada suatu cacat dari barang tersebut.

- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada ma'qud „alaih, maka pelaku usaha berhak membatalkan akad (menurut Hanafiah). Tetapi menurut para ulama, tidak batal karena adanya udzur dan selama obyek kerja masih bisa dimanfaatkan atau dipakai jasanya.

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah akad *ijarah bi al-amal* bersifat mengikat, akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak sebab udzur dari salah satu pihaknya seperti salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam hukum. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah bi al-„amal* bersifat mengikat kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini

berakhirnya akad *ijarah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang yang menjadi obyek *ijarah* pada saat ditangan orang yang menyewa
- b. Barang yang diupahkan rusak, misalnya bahan baju yang diupahkan untuk dijahit rusak
- c. Bahan yang disewakan rusak, misalnya bahan baju yang disewakan ambruk
- d. Akad *ijarah* telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pekerjaan selesai. Menurut Hanafiyyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa kedai untuk berdagang, kemudian dagangan tersebut ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.⁵³

Berakhirnya akad *ijarah* sebagai berikut:

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 122.

- f. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak batal akad *ijarah* dengan wafatnya salah satu orang yang berakad karena dia akad yang lazim atau harus seperti jual beli.
- g. Iqalah (pemecatan), karena *ijarah* pertukaran harta dengan harta, jadilah dia mencakup iqalah menjadi akad jual beli.
- h. Terputusnya karena rusaknya barang tertentu seperti rumah yang runtuh, kendaraan yang tidak bisa jalan.⁵⁴

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban dari mu'ajir (penyedia jasa) dan musta'jir (pengguna jasa) yaitu sebagai berikut:

- b. Orang yang menyewakan atau penyedia jasa mu'ajir
Dalam memberikan jasanya pihak mu'ajir berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan kepada pihak konsumen atau pengguna jasa (musta'ajir). Yang berhubungan dengan jasa yang

⁵⁴ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi, 2019.

ditawarkan dan mu'ajir memiliki hak untuk dibayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

- c. Konsumen (musta'jir) Konsumen atau pengguna jasa berkewajiban memiliki I'tikad baik serta melaksanakan akad sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian dan memberikan upah kepada mu'ajir atas jasa yang diberikan. Musta'jir memiliki hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan baik oleh mu'ajir. Orang yang menyewakan atau penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan akad yang dilakukan dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.⁵⁵

6. Beberapa Aspek Penting dalam *Ijarah*

Selain penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa hal yang memiliki kaitan sangat kuat dengan *ijârah*, yaitu tanggung jawab pekerja, *khiyâr*, *ijârah* dengan menghabiskan materi objek *ijârah*, dan sifat akad *ijârah*.

⁵⁵ Lina Jamilah, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku," *Siyar Hukum*, FH UNISBA XIII, no. 8 (2012): 227–243.

Secara sederhana masing-masing persoalan tersebut akan dikemukakan di bawah ini.

a. Tanggung Jawab Pekerja Dalam *Ijarah*

Di dalam Majallah al-Ahkâm⁵⁶, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab pekerja adalah:

Artinya: “Menyerahkan ganti sesuatu (objek akad), kalau ia termasuk barang yang bisa diganti, atau mengganti nilainya, kalau ia termasuk barang yang tidak bisa diganti.”

Apabila yang di kerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, ulama fiqh menyatakan apabila objek *ijarah* rusak ditangannya, bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka ulama fiqh sepakat

⁵⁶ Jam'iyah (Tim Penyusun) al-Majallah, al-Majallah, (t.tp.: Karkhnah Tijarat Kutub, t.th), h. 80-81.

bahwa ia wajib membayar ganti rugi.⁵⁷ Misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piringa itu bukan karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang di perbaikinya susak, atau pakian yang dijahit penjahit itu rusak, maka ulama fiqih berbeda pendapat tentang ganti rugi kerusakan itu, Imam Abu Hanifah, Zufar bin Hudail bi Qais al-Kufiy (w. 158 H/775 M), ulama Hanabilah dan imam Syafi'iy, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kasengajaan dan kalalain tukang

⁵⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 4, h. 767.

sepatu atau tukang jahit maka ia tidak dituntut ganti rugi atas barang yang rusak itu.⁵⁸

Imam Abu Yasuf dan Muhammad Hasan asy-Syabaniy dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang di kerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pekerjaan itu memebekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib mereka ganti.⁵⁹

b. Khiyar Dalam *Ijarah*

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 4, h. 768.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 4, h. 768.

Berangkat dari persamaannya dengan jual beli, maka dalam ijârah juga berlaku seluruh khiyâr, yaitu khiyâr majelis, khiyâr syarat khiyâr aib, dan khiyâr ru`yah. Khiyâr majelis ada selama para pihak yang berakad masih berada dalam majelis akad.⁶⁰ Sedangkan khiyâr syarat muncul kalau dalam akad disebutkan syarat tertentu, biasanya batasan waktu, untuk pemberlakuan akad.⁶¹ Sedang khiyâr aib muncul kalau dalam objek akad terdapat cacat yang tidak diketahui pada waktu akad.⁶²

Khiyâr syarat terhadap ijârah yang telah ditentukan jangka waktunya, menurut Imam al-Syafi'iy, tidak boleh, karena sebagian manfaat dari objek akad telah dipakai dalam masa khiyâr tersebut. Hal itu diqiyaskan pada nikah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hal itu dibolehkan, karena dalam ijârah juga

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jil 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) , hlm. 208.

⁶¹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 4, h. 254

⁶² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 4, h. 261

terdapat unsur saling menolong yang boleh difasakh dengan iqâlah. Pendapat terakhir ini didasarkan pada qiyas terhadap jual beli salam dan sharf.⁶³ Menurut ulama Syafi'iyah, khiyâr hanya berlaku pada ijârah terhadap benda, tapi tidak berlaku terhadap ijârah tenaga kerja. Kalau aib tersebut bersifat permanen, maka hak khiyâr si penyewa tidak akan pernah gugur, walaupun ia telah pernah merelakannya. Sebab aib itu akan tetap mengurangi kemaksimalan penerimaan manfaat. Tapi kalau aib itu tidak bersifat permanen, dapat hilang pada satu tahap, maka kerelaan penyewa menyebabkan hak khiyarnya habis.⁶⁴

Penyebab tidak berlakunya ijârah terhadap tenaga kerja adalah karena ijârah seperti ini tidak dinamakan jual beli. Sementara manfaat dalam ijârah itu sangat

⁶³ Ibrahim bin Muhammad 'Abdullah bin Muflih al-Hanbaliy, al-Nakt wa al-Fawa'id al-Sunnah 'Ala Musykil al-Muharrar, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1404 H), Juz 1, h. 272.

⁶⁴ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiyy, T'arah al- Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 3, h. 121.

berhubungan dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu, ijârah itu bersifat mengikat supaya objek akad tidak tersia-siakan, bukan semata karena imbalannya. Akan tetapi, menurut al-Qaffal dan sebagian ulama lain, terhadap ijârah tenaga kerja ini juga berlaku khiyâr, sama seperti jual beli salam. Imam Nawawiy sendiri juga memihak pendapat yang terakhir ini, dengan syarat ditentukan batas waktunya. Ketika pengupah menerima akad itu, maka gugurlah hak khiyarnya.⁶⁵

Ketika khiyâr majlis dan khiyâr syarat telah berakhir, maka kedua belah pihak tidak boleh memfasakh akad yang telah dilakukan. Kalau penyewa mendapati benda yang disewakan memiliki aib yang tidak diketahuinya pada waktu akad dilakukan, menurut kesepakatan ulama, maka ia punya hak khiyâr untuk fasakh, sama seperti khiyâr aib yang berlaku pada jual beli. Aib yang menimbulkan hak khiyâr tersebut adalah sesuatu yang

⁶⁵ Zakariya bin Muhamamd bin Ahmad bin Zakariya al-Anshariy, Fath al-Wahab, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), Juz 1, h. 289.

berpengaruh pada manfaat benda secara nyata, bukan terhadap nilainya, karena maksud akad ijârah adalah manfaat, bukan nilai benda itu. Contoh aib tersebut adalah liar, suka menggigit, atau banyak tingkah pada binatang yang disewa sebagai kendaraan. Contoh lain, pekerja yang disewa ternyata lemah fisik, gila atau penyakit sopak dan penyakit menular lainnya.

Menurut Ibn Qudamah, pendapat seperti ini dikemukakan oleh Abi Tsawr dan ulama Ahl al-Ra`yu. Kalau aib seperti itu dan yang sejenisnya terdapat pada benda yang disewakan atau pekerja yang diupah, maka orang yang menyewa atau pengupah berhak khiyâr al-fasakh. Sebab manfaat yang dimaksud dalam ijârah diperoleh secara bertahap, dan kalau ditemukan aib padanya, maka manfaat yang tersisa tidak akan diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu orang yang menyewa atau pengupah berhak untuk membatalkan manfaat yang tersisa. Berdasarkan ijmâ', kalau terdapat aib yang

menghalangi pemanfaatan objek akad, maka akad ijârah tidak lagi mengikat (lazim). Dalam keadaan seperti itu, pihak penyewa memiliki hak khiyâr; kalau ia mau akad tersebut tetap bisa dipakai, tapi ia juga boleh membatalkannya. Kalau ia memilih untuk tetap melanjutkan akad tersebut sampai akhir masa sewa, maka ia berkewajiban melunasi semua kewajiban uang sewanya.

Dalam hal itu, berarti ia menerima aib yang terdapat pada objek akad tersebut. Kalau aib tersebut hilang sebelum ia memfasakh akadnya, maka batallah hak khiyâr si penyewa, karena penyebab adanya khiyâr itu telah hilang. Kalau aib itu tidak mengganggu pemanfaatan objek akad, maka akad tetap berlaku mengikat, dan pihak penyewa tidak memiliki hak khiyâr sama sekali. Karena akad ijârah bertujuan untuk memperoleh manfaat dari objek akad, bukan untuk memiliki ainnya. Fasakh itu sendiri baru bisa dilakukan

kalau pihak yang menyewakan hadir, tidak ghaib. Tapi kalau pihak yang menyewakan ghaib, maka pihak penyewa tidak bisa memfasakh akad itu sendirian. Karena, suatu akad tidak bisa difasakh, kecuali dengan hadirnya para pihak yang berakad atau wakilnya.

Sedang Menurut Ulama Hanafiyah, kalau aib itu menghalangi perolehan manfaat itu sepenuhnya, pada menyewa rumah misalnya, kalau dinding rumah itu hancur seluruhnya, maka fasakh bisa dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan pihak penyewa.⁶⁶

Dalam sewa manfaat benda konkrit, hak khiyâr penyewa tidak bisa didasarkan pada ketidakbisaannya memanfaatkan objek akad tersebut. Artinya, ia tidak bisa menjadikan kendala atau kelemahannya untuk memanfaatkan objek akad sebagai dasar khiyâr.⁶⁷ Kalau penyewa tidak mengetahui adanya aib tersebut sampai

⁶⁶ Muhamamd Amin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin), (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz, 6, h. 77.

⁶⁷ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 347 dan 349.

batas waktu sewa berakhir, maka hak khiyarnya juga habis. Akan tetapi jika ia mengetahui pada pertengahan waktu sewa, maka ia berhak khiyâr al-fasakh.⁶⁸

Hak khiyâr baru ada kalau aib pada objek akad tersebut mengganggu pemanfaatan objek akad. Sementara kalau aib itu tidak mengganggu pemanfaatannya, maka akad tersebut tetap berlaku mengikat, dan penyewa tidak memiliki hak khiyâr sama sekali.⁶⁹

Kalau seluruh manfaat telah terpenuhi, sementara pihak penyewa merasa rela dengan aib yang ada pada objek ijârah, maka ia berkewajiban membayar seluruh uang sewa, sebagaimana berlaku pada jual blei. Jika pihak yang menyewakan berupaya dan berhasil menghilangkan aib tersebut, maka pihak penyewa tidak

⁶⁸ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 347 dan 349.

⁶⁹ Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, al-Bahr al-Ra'iq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz. 8, h. 40

memiliki hak khiyâr lagi, karena penyebab adanya hak khiyâr itu telah hilang.⁷⁰

Menurut Imam al-Nawawiy dan ulama Hanafiyah, pada ijârah terhadap benda konkrit juga berlaku khiyâr ru`yah. Imam al-Nawawiy sendiri menegaskan "ijârah tidak sah sebelum objek ijârah dilihat."⁷¹ Ibn 'Abidin, menjelaskan bahwa kalau seseorang menyewa sebidang tanah, lalu ia hanya bisa melihat sebagiannya, maka ia berhak khiyâr fasakh terhadap seluruh objek ijârah tersebut. Untuk memfasakh ijârah seperti ini, termasuk juga khiyâr sharat, tidak dibutuhkan penetapan dari hakim dan kerelaan dari pihak yang menyewakan. Dalam ijârah terhadap pekerja yang menjual jasa kepada orang banyak, menurut Ibn 'Abidin, juga ditetapkan adanya khiyâr ru`yah untuk semua pekerjaan yang dilakukannya. Khiyâr syarat berlaku bagi kedua belah pihak yang

⁷⁰ 'Ali bin Abi Bakar bin 'Abd al-Jalil al-Marghinaniy, al-Hidayah Syarh al-Bidayah, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th.), Juz 3, h. 249.

⁷¹ Muhiy al-Din bin Syaraf al-Nawawiy, al-Majmu', (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), Juz 2, h. 281.

berakad, sementara khiyâr ru`yah hanya menjadi hak penyewa, sama seperti pada jual beli. Pendapat seperti ini, juga dikemukakan oleh 'Ali al-Turkumaniy dalam salah satu fatwanya.

C. Ikrah (Paksaan)

1. Pengertian *Ikrah*

Ikrah adalah cacat yang terjadi pada keridhaan (kehendak). *Syawaibul iradah* (hal-hal yang mencederakan iradah) dalam pandangan fiqh Islam, dapat terjadi dari suatu sebab yang menyertai perwujudan akad, seperti paksaan yang dilakukan untuk akad, dapat pula terjadi karena suatu hal yang datang yang tidak terlihat di waktu melaksanakan akad.⁷²

Adapun definisi ikrah dalam pandangan syariat, *ikrah* merupakan mengajak atau membawa orang lain ke dalam hal yang tidak disukainya.

⁷² Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 3, Cet. 4., (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2013), hlm. 34-35

Adapun menurut Imam Jurjany, *ikrah* adalah:

“Adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman”.⁷³

As-Syekh As-Said Sabiq mendefinisikan *Ikrah* dengan pengertian di bawah ini:

“Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun secara syara”.⁷⁴

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani, *ikrah* yaitu memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya.⁷⁵

Sedangkan menurut istilah *Ikrah* adalah adanya paksaan dari seseorang tanpa hak terhadap perkara yang tidak di senangi.⁷⁶

⁷³ Al-Jurjany, *at-Ta'rifat*, hlm. 51.

⁷⁴ As-Syekh As-Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 355.

⁷⁵ Ibnu Hajar al-‘Askalani, *Fath al-Bary*, jilid 12, (Beirut: Dâr Ma’rifah, t.th), hlm. 311

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ikrah memiliki beberapa pengertian, di antaranya: paksa, yang berarti melakukan sesuatu hal yang diharuskan meskipun tidak mau melakukannya. Adapun kata terpaksa memiliki arti melakukan sesuatu hal di luar kemauannya sendiri disebabkan mendapat desakan dari pihak lain.⁷⁷

2. Rukun *Ikrah*

Untuk terjadi sebuah ikrah (paksaan) maka harus memenuhi rukun ini,

diantaranya:⁷⁸

- a. *Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- b. *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- c. *Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa)

⁷⁶ Jamil Muhammad, *Nadzariyat ad-Darurah Hududuha wa Dhawabituha*, (Mesir: Dar Wafa, al-Manshurah, 1988 M), hlm. 88.

⁷⁷<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=paksa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>. 30 Desember 2021, 09.45 WIB.

⁷⁸ As-Syarkhasy, al-Mabshut juz 24 h 39

- d. *Al-Mukrah 'alaihi* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh mukrih)

3. Syarat-syarat *Ikraha*

Ikraha atau paksaan merupakan salah satu diantara sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam. Untuk mengetahui lebih jelas paksaan yang mendapatkan keringanan maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan,

As-Suyûthi menjelaskan syarat-syarat *Ikrâh* atau paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam, di antara Syarat-syarat *Ikrâh* yaitu:⁷⁹

- a. Si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak

⁷⁹ As-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nadzâir*, h. 281. Lihat juga: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâry*, jilid 12, h 311. AzZuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 210. *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, jilid 6, h. 101.

mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.

- b. Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: “*Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,*” maka hal itu tidak dianggap sebagai *Ikrâh*.
- d. Paksaannya telah ditentukan. Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan: “*bunuh lah Zaid atau Amar*”. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.
- e. Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk *Ikrâh*. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya,

paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan masjid.

4. Pembagian *Ikrâh*

Menurut para *Ulama*, *Ikrâh* dapat dibagi kepada tiga bagian.⁸⁰

a. *Ikrâh Tâ'm atau Mulji' /al-ikrah Kaamil*

Yaitu suatu kondisi *Ikrâh* yang sangat mengancam diri *mukrah* alaih (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindar. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.

b. *Ikrâh Naqîsh atau Ghairu Mulji'*

Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.

⁸⁰ Sa'du ad-Dîn at-Taftâzâny, *Syarah at-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqîh*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kutûb al- 'Ilmiyah, t.th), h. 196.

c. *Ikrâh ma'nawy*

Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orang tuanya, anak, istri atau setiap orang yang berhubungan keluarga.

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi *Ikrâh tâm* atau *Mulji'* seorang *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kekafiran atau maksiat, bukan pada kondisi *Ikrâh Naqîsh*, sebagaimana Firman Allâh SWT Q.S. an-Nahl/16: 106.

Menurut Abdullah bin Muhammad al-Qarni dalam bukunya *Dhawabit at-Takfir* menyebutkan adanya batasan-batasan yang perlu diperhatikan tentang orang yang dapat dikatakan sebagai *mukrah* (orang yang dipaksa):⁸¹

a. Kondisi *mukrah alaih* (orang yang dipaksa),

⁸¹ Abdullah bin Muhammad al-Qarni, *Dhawabit at-Takfir*, cet. 1992, hal.279 (Al-Qarny, Abdullah bin Muhammad, *Dhawabit Takfir inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, cet I, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1992 M).

Kemampuan bertahan manusia dalam menghadapi tekanan berbeda-beda satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah saw kepada Khabab tentang orang yang membela imannya hingga ia disiksa dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua.

Begitu juga dengan ulama yang mukrah misalnya, maka kondisi ini berbeda dengan ikrah yang menimpa orang awam. Bisa jadi jika seorang ulama yang mukrah mengamalkan rukhsah dengan bertaqiyah, hal itu dapat menyesatkan umat.

- b. Kondisi siapa yang melakukan *ikrah* (paksaan).

Dalam hal paksaan ini juga ada perbedaan. Orang yang serius dengan ancamannya berbeda dengan orang yang hanya iseng dan tidak mempunyai kekuatan. Misalnya ancaman dari anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang *diikrahkannya* (dipaksakan).

- c. Perbuatan yang menjadi objek *ikrah* (paksaan)

Dalam hal ini tingkatan sebuah ancaman satu dengan lain sangat beragam, misalnya paksaan untuk melakukan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan maksiat berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan: “Setelah saya memperhatikan beberapa pendapat sari berbagai mazhab, dapat saya simpulkan bahwa ikrah itu relative dan dinamis sesuai dengan perbedaan kondisi *mukrah alaih*, karena bukanlah apa yang biasa dianggap ikrah dalam mengucapkan kalimat kekafiran sebagaimana yang biasa dianggap ikrah dalam hal hibah atau selainnya”.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Gunung Prau

Gunung Prau adalah salah satu gunung di dataran tinggi Dieng Jawa Tengah, Indonesia. gunung Prau memiliki ketinggian puncak 2590 mdpl. Gunung Perahu Merupakan gunung yang menjadi batas 4 kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Puncak Gunung Perahu merupakan padang rumput luas yang memanjang dari Barat ke Timur. bukit-bukit dan sabana dengan sedikit pepohonan dapat dijumpai pada puncaknya. Gunung ini menjadi salah satu tujuan pendakian utama di dataran tinggi Dieng sebagai satu Spot sunrise favorit bagi wisatawan.

Gunung Perahu merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah dengan vegetasi hutan hujan tropis yang masih baik dan merupakan salah satu kawasan hutan lindung

sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo nomor 2 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2031 yang dikelola oleh perhutani.

Jalur pendakian Gunung Prau masing-masing memiliki beragam perbedaan, diantaranya adalah waktu tempuh perjalanan, kesulitan jalur pendakian, fasilitas di jalur pendakian, maupun aturan atau larangan yang berbeda di setiap jalurnya. jalur pendakian Gunung Prau via patak banteng memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan jalur lainnya. pendakian pihak atau banteng merupakan jalur paling favorit Bagi kalangan pendaki karena rasanya yang lebih singkat yaitu hanya berkisar 1 sampai 3 jam, sementara jalur lain dua sampai empat jam perjalanan. keping begitu, jalur pendakian via bata banteng memiliki jalur lebih terjal atau menanjak dibanding dengan jalur lainnya yang lebih landai.

Gunung Perahu merupakan kawasan hutan lindung dengan status konservasi bahwa hutan ini menjadi salah satu kawasan yang masih dilindungi pelestarian alamnya. Meskipun begitu di sisi lain gunung Berau menjadi salah satu gunung populer di Indonesia dengan jumlah pendakian yang membludak setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan, Gunung Perahu telah menjadi salah satu gunung yang paling direkomendasikan para pendaki titik keunggulan dari gunung ini adalah jarak ke Puncak yang relatif tidak terlalu tinggi, waktu tempuh juga tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan Medan pendakian juga bisa dibilang tidak seberat mendaki gunung lainnya. selain itu pemandangan alam Gunung Bromo yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mendaki antara lain Bukit Teletubbies dengan Pandu Padang Savana rumput, bunga-bunga Daisy, potret jajaran Gunung Sumbing Sindoro Merapi Merbabu dan selamat serta yang pernah menjadi salah satu tempat untuk melihat Golden sunrise terbaik se-

asia Tenggara hal ini menjadi alasan mengapa banyak sekali pendaki dari berbagai kalangan yang ingin mendaki gunung perahu, dan tidak heran jika setiap jalur pendakian Gunung tidak pernah sepi oleh para pendaki

Untuk mencapai puncak gunung dengan keindahan yang mempesona tentu yang terlintas dibenak kita adalah bagai mana kita mencapainya, namun berbeda dengan kekhawatiran yang sebenarnya, Gunung Prau mempunyai jalur yang ramah untuk pemula.

Wonosobo memiliki banyak wisata alam dan beberapa di antaranya adalah pariwisata petualangan mendaki gunung. Sejalan dengan lokasinya dan kondisi alamnya yang dikelilingi oleh beberapa gunung membuat Kabupaten Wonosobo menjadi potensial terkait dengan pariwisata pendakian gunungnya. Sudah ada beberapa pariwisata pendakian gunung yang ada di Kabupaten Wonsobo, dan salah satunya adalah Gunung Prau. Gunung Prau sendiri memiliki beberapa jalur pendakian dan yang

akan dibahas dalam tulisan ini adalah jalur Desa Patak Banteng. Mahmoudi, Haghsetan, & Maleki, (2011) menyebutkan bahwa desa belakangan menjadi salah satu sumber daya potensial yang menarik untuk dikembangkan pariwisatanya karena memiliki potensi yang kuat untuk menarik wisatawan. Keberadaan pariwisata ini akan memunculkan usaha tertentu yang bertujuan untuk mendukung kegiatan yang ada (Ismayanti 2010).

Pada awalnya Gunung Prau hanyalah lokasi yang dimanfaatkan warga setempat untuk mencari rumput guna memberi makan binatang peliharaan. Semakin maju, pemanfaatan Gunung Prau bukan hanya sebatas lokasi untuk mencaru rumput saja, melainkan mulai dikembangkan untuk pariwisata. Dari pertama digagas oleh kelompok setempat, hingga diterbitkan surat keputusan dari Bupati Wonosobo hingga saat ini jumlah wisatawan yang datang ke Gunung Prau semakin meningkat.

Gunung Prau merupakan gunung yang cocok untuk didaki oleh pemula, asalkan semua peralatan pendakian telah sesuai dengan SOP. Gunung Prau dulunya hanya ada 2 jalur resmi pendakian, yaitu via Patak Banteng dan via Dieng. Kini Sudah ada 8 Jalur pendakian untuk menuju Puncak Gunung Prau, walaupun hanya ada 6 jalur yang dibuka untuk pendakian umum. Sedangkan 2 lainnya masih dijadikan untuk rute konservasi dan bukan untuk rute pendakian umum.

Anda bisa memilih jalur Pendakian Gunung Prau yang cocok untuk kondisi Anda dan tim anda. Bijaklah memilih rute pendakian, agar pendakian anda berjalan dengan lancar dan aman. Sebaiknya pilihlah rute pendakian selain via Patak Banteng, karena rute ini menjadi rute favorit yang sering macet ketika sedang musim pendakian atau akhir pekan.

1. Jalur Pendakian Gunung Prau via Patak Banteng

Jalur ini merupakan jalur favorit para pendaki, selain jarak tempuh yang pendek, juga berada tepat di tepi jalan raya. Anda cukup naik angkutan umum dari Wonosobo dengan membawa tas carrier, maka Anda sudah pasti akan direkomendasikan untuk melalui rute ini. Basecamp ini terletak di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

2. Jalur Pendakian Gunung Prau via Kali Lembu

Jalur Pendakian ini akan bertemu dengan jalur Pendakian dari Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Rute ini lebih landai daripada rute Patak Banteng. Basecampe Kali Lembu tidak berada jauh dari basecamp Patak Banteng, Basecampe ini terletak di Desa Kalilembu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Berada di atas desa Patak Banteng apabila Anda datang dari Wonosobo.

3. Jalur Pendakian Gunung Prau via Dieng Wetan

Base camp Dieng wetan beralamatkan di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, merupakan jalur pendakian favorit karena dekat dengan obyek wisata dieng.

4. Jalur Pendakian Gunung Prau via Dieng Kulon (Dwarawati)

Ada yang menyebutnya dengan rute Dwarawati, karena memang terletak dekat dengan Candi Dwarawati. Bila Anda hendak menuju ke lokasi basecamp ini, cara termudah adalah dengan mencari objek wisata Candi Dwarawati. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

5. Jalur Pendakian Gunung Prau via Campurejo

Jalur ini jarang diketahui karena baru dibuka oleh reka-rekan Swambin Jungle Trekking Club. Basecamp Pendakian Gunung Prau via Campurejo ini terletak di

Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

6. Jalur Pendakian Gunung Prau via Wates

Pendakian Gunung Prau via Wates, jalur pendakian termasuk dalam kategori landai, sehingga waktu tempuh bisa sekitar 3 jam untuk jarak sekitar 4,7 KM. Basecamp Wates terletak di Desa Wates, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

B. Praktik Porter Gunung Prau

Dalam penelitian ini data didapatkan dari wawancara dan observasi dalam penelitian. wawancara yang peneliti lakukan di Gunung Prau mengenai awal proses konsumen menggunakan jasa Porter sampai pembayaran upah kepada Porter pengangkut barang. begitu juga wawancara ini dilakukan kepada pendaki yang kebetulan sedang melakukan kegiatan pendakian di Gunung Prau tentang bagaimana proses akad penggunaan jasa Porter yang terjadi di area Gunung Prau.

Potensi dan daya tarik dari gunung Prau itulah yang menjadikan para pendaki rela datang jauh-jauh dari luar kota untuk menikmati suguhan keindahan alam yang begitu mempesona. Selain itu, gunung Prau menjadi idaman bagi para pendaki pemula mengingat tinggi gunung tersebut hanya 2565 mdpl⁸² dan bisa tempuh dengan estimasi waktu dua sampai dengan tiga jam dan sebagian orang menjulukinya sebagai gunung sejuta umat. Julukan tersebut tidaklah salah karena dalam satu minggu jika dihitung rata-rata tidak kurang dari 3000 (tiga ribu) pendaki yang datang.

Karena banyaknya para pendaki yang datang, maka dimanfaatkanlah momen tersebut oleh warga lokal untuk membuka jasa porter (jasa kuli angkut barang) kepada para pendaki dengan maksud membantu membawakan barang

⁸² mdpl adalah singkatan dari meter diatas permukaan laut

bawaan para pendaki, praktik porter di gunung prau setidaknya mulai masif keberadaannya sekitar tahun 2014.⁸³

Kebanyakan praktik seperti ini pemakai jasanya adalah para pendaki yang datang untuk mendaki gunung Prau Dieng Wonosobo. Jasa kuli seperti itu dikenakan biaya antara dua ratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu rupiah yang dibebankan kepada para penikmat jasa dan dibayarkan kepada para porter tersebut.⁸⁴

Meskipun dikenal sebagai Gunung yang ramah untuk pemula, namun dengan barang yang harus dibawa menuju puncak Gunung tentu bukan hal yang mudah, sebagian orang menggunakan jasa porter sebagai solusi.

Jasa porter sangat rekomendasi untuk pendakian berkelompok, rekan kerja atau keluarga yang ingin melakukan pendakian, bersama kami tentu akan lebih memudahkan, selain

⁸³ Galang, salah satu porter Gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021.

⁸⁴ Galang, salah satu porter Gunung Prau Dieng Wonosobo, 29 Juni 2021.

barang yang sudah dibawakan, dari alat sampai logistik yang diperlukan, kami juga berperan menjadi petunjuk jalur pendakian, tentu akan semakin aman, nyaman dan menyenangkan.

Menurut penuturan dari Budi yang telah 10 tahun menggeluti sebagai porter di Gunung Prau mengatakan bahwa menjadi porter sudah sangat ditekuni walau terdapat pekerjaan lain yang dilakukan. Menjadi porter juga sekaligus untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan gunung prau karena ikut membantu bersama masyarakat lain agar Gunung Prau tetap memberkan keberkahan bagi masyarakat sekitar ketika masih dinikmati dan dikunjungi oleh para pendaki. Para porter juga memiliki kelebihan yang dimiliki. Beberapa keunggulan yang ditawarkan porter adalah sebagai Berikut:⁸⁵

1. Terampil: Bukan hanya porter semua pekerjaan tentunya membutuhkan ketrampilan agar bisa dilakukan dengan baik, ketrampilan yang dimiliki di antaranya terbentuk dengan

⁸⁵ Wawancara dengan Porter Gunung Prau, 29 Januari 2024

pembinaan dan pelatihan dari berbagai lembaga pelatihan yang membidangi juga ketrampilan terbentuk dari pengetahuan dan jam terbang yang meliputi pengetahuan tentang bentuk dan cara pasang berbagai merek dan jenis tenda di kombinasikan pengetahuan berbagai alat pendakian dan cara menggunakannya.

2. Tahu dan Paham Medan: Porter kami adalah orang yang tinggal di desa yang berada di lereng Gunung Prau dan bekerja sebagai petani di sela sela menjadi porter tentunya karena kesehariannya saja sudah sangat menguasai jalur jalur pendakianya mulai dari Basecamp sampai puncak.
3. Berpengalaman: Melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus dalam waktu yang lama merupakan pendidikan tersendiri yang di sebut pengalaman yang tentunya dengan pengalamannya bisa menjadi bekal untuk memberikan pelayanan yang terbaik
4. Memiliki Peralatan: Dengan menggendong kebiasaan Porter kami melakukan pekerjaanya tentunya

membutuhkan tas dengan kapasitas besar dan bagi Porter yang menginap mereka membawa tenda dan semua perlengkapannya sendiri.

“Jasa porter pada disini terdapat pada setiap jalur pendakian yang ada di wilayah gunung prau. Dan semuanya dengan model yang sama. Namun terdapat beberapa perbedaan jasa yang ditawarkan karena jarak dari masing-masing jalur setiap posnya memiliki perbedaan. Namun secara umum yang ditawarkan sama. Ada yang hanya naik saja, turun saja, naik serta turun, ada juga paket lengkap.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat beberapa tugas sesuai paket yang telah diawarkan oleh petugas porter, yaitu:

1. (Hanya Naik) Membawakan alat pendakian dan memasang tenda dengan tarif 300.000
2. (Hanya Turun) Membongkar tenda dan membawakan turun. Dengan tarif 300.000
3. (Naik+Turun) Membawakan alat pendakian, memasang dan membongkar tenda dengan tarif 500.000

⁸⁶ Wawancara dengan Porter Gunung Prau, 29 Januari 2024

4. (Naik, Turun dan Memasak) Membawakan alat, memasang dan membongkar tenda, sekaligus memasak dan melayani dengan tarif 650.000.

Porter yang menggunakan penawaran demikian merupakan porter resmi yang bekerja melalui jasa resmi dan memiliki tarif yang seragam dengan jasa yang ditawarkan pihak lain.

Porter sangat penting keberadaannya terutama bagi para pendaki pemula. Membawa beban yang berat dengan kondisi medan yang ekstrim adalah tantangan yang sangat besar. Maka dari itu keberadaan porter sangat diharapkan karena mereka adalah tempat para pendaki bergantung hidup. Menjadi seorang porter tidaklah sembarangan, meskipun tidak benar-benar ada syarat khusus.

Hasil wawancara dengan porter berkaitan dengan fakta porter pada gunung prau adalah sebagai Berikut:

“para porter disini insya allah dapat dipastkan mengenali medan karena mereka memang orang lingkungan sekitar yang telah memiliki informasi yang kuat terkait gunung prau. Oleh karena sangat memabntu para pendai untuk mendampingi naik menuju puncak gunung prau.”

Berikut adalah fakta-fakta porter yang disebutkan saat wawancara oleh salah satu porter:

- a. Porter adalah penduduk desa setempat yang benar-benar menguasai dan paham dengan medan.
- b. Porter mudah bekerjasama
- c. Porter memiliki informasi tentang destinasi lokasi sekitar
- d. Porter biasanya orang yang menyenangkan dan humoris
- e. Porter bukanlah pekerjaan utama
- f. Idealnya satu porter untuk tiga orang pendaki.⁸⁷

Begitu juga saat obeservasi peneliti di lapangan bahwa para porter telah benar benar mengetahui medan pendakian, sangat mudah untuk diajak Kerjasama kemudian porter gunung prau merupakan warga sekitar lereng gunung prau yang Sebagian besar telah memiliki pekerjaan utama, menjadi porter merupakan pekerjaan lain yang dilaukan saat pekerjaan utama sedang tidak dikerjakan.

⁸⁷ Wawancara dengan Porter Gunung Prau, 29 Januari 2024

Porter di Gunung prau memiliki strategi dalam menawarkan jasanya kepada para pendaki yang mengunjungi gunung Prau. Berikut wawancara dengan Porter di lereng gunung Prau:

“kami para porter selalu mendekati setiap pendaki yang akan naik di Gunung Prau. Misalnya di basecamp ataupun di area dekat basecamp, tempat parkir misalnya. *Pokoke* kita semua mendekati para pendaki dengan cara kita masing-masing. Dengan membantu mengantar pada pos registrasi maupun membantu mengarahkan ke area yang dibutuhkan di base camp. Tempat istirahat ataupun kamar mandi. Kemudian ketika mereka sudah siap untuk naik. Kita bawakan barang-barang mereka.”⁸⁸

Begitu juga disampaikan porter yang lain:

“kami bermaksud untuk menolong dan mempermudah pendaki untuk sampai pada tujuan dengan tetap menikmati perjalanannya, tanpa terganggu barang bawaan yang banyak. Ibaratnya mereka tinggal jalan saja hingga ke puncak misalnya. Kami langsung bawakan saja barang bawaan mereka yang akan naik ke puncak.”⁸⁹

Agar para pendaki menggunakan jasanya, para porter terus memberikan penawaran yang mendesak kepada pendaki gunung prau. Mereka membantu pendaki tidak ada alat khusus, hanya

⁸⁸ Wawancara dengan Andi, Porter Gunung Prau, 27 Januari 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Budi, Porter Gunung Prau, 27 Januari 2024

menyiapkan tali pengkita dan bambu jika barang bawaan pendai cukup banyak rombongan. Dan mereka menjamin keamanan barang bawaan pendaki yang diangkut oleh porter. Seperti yang diungkapkan oleh Andi:

“langsung saja. Kami mendekati para pendaki agar mereka menggunakan jasa kita. Kami tawarkan agar mereka menggunakan jasa kami. Dapat secara perorangan atau rombongan tiga pendaki masih bisa kita angut sendir jika barang bawaan standar.”⁹⁰

Hal-hal demikian yang dilakukan oleh para porter juga diakui oleh para pendaki, terutama bagi pendai pemula yang belum mengetahui medan dan kebiasaan porter setempat akan mengejutkan para pendaki. Seperti yang disampaikan salah satu pendaki:

“kami datang untuk menuju puncak gunung prau, setibanya diarea basecamp kami sudah ditawari jasa angkutan barang oleh porter yang langsung mendekat kepada kami. Mereka menawarkan jasanya dengan terus memberikan tawaran yang tidak meberkan tawaran apa saja yang akan mereka lakukan, hanya menawarkan diangkutkan barang kami, baik naik saja, ataupun naik turun.”

⁹⁰ Wawancara dengan Andi, Porter Gunung Prau, 27 Januari 2024

Hal ini mengejutkan bagi para pendaki pemula yang baru mendatangi gunung prau. Dikarenakan mereka diberi tawaran tidak berhenti saat memasuki lereng gunung Prau di area basecamp. Mereka dihampiri dari sejak mereka datang dan di area registrasi kawasan masuk gunung prau. Para pendaki sebelum memasuki wilayah memang diminta dan wajib untuk melakukan registrasi agar menjadi catatan pendaki yang masuk, naik dan turun di wilayah gunung prau. Seperti yang diungkapkan pendaki lainnya:

“begitu kami datang di area basecamp kami memang wajib registrasi agar tercatat resmi sebagai pendaki yang berizin memasuki wilayah gunung prau. Para porter telah mendatangi dan menawarkan jasanya, baik mengangkat barang kami satu persatu ataupun secara bersamaan tiga pendaki barangnya dibawa oleh seorang porter. Dan dengan jumlah yang cukup banyak porter yang mendekati intens kepada kami”⁹¹

Pendaki beranggapan bahwa mereka sedang bekerja untuk menawarkan jasa porter kepada pendaki yang masuk area basecamp. Pendaki didekati dan ditawarkan dengan berbagai macam cara agar mereka menjadi porter yang mendampingi

⁹¹ Wawancara dengan H, Pendaki Gunung Prau 27 Januari 2024

pendaki tersebut. Pendaki yang akan masuk tak jarang tergiur dengan tawaran tersebut. Terlebih bagi pendaki yang belum mengerti situasi sosial di area gunung prau. Seperti yang diutarakan pendaki yang baru pertama kali berniat menuju puncak gunung Prau:

“mereka menawarkan dirinya untuk mengangkut barang karena mereka memang bekerja untuk itu. Kamipun menyadari, kami belum mengetahui medan pendakian dan rombongan kami cukup banyak, jadi perlengkapan kami cukup banyak. Hal itu juga mungkin yang menyebabkan mereka menawarkan kepada kami saat kami datang. Kami datang dan langsung ditawari cukup banyak porter yang siap membawakan barang bawaan kami”⁹²

Para pendaki tidak jarang merasa sangat terbantu dengan kehadiran porter. Mereka meringankan para pendaki yang memiliki rombongan banyak dan membutuhkan perlengkapan banyak yang harus di bawa naik. Porter dapat membantu membawakan barang perlengkapan yang dibawa para pendaki. Hal ini juga peneliti lihat di lapangan. Jika terdapat rombongan yang masuk ke area basecamp langsung kemudian didatangi

⁹² Wawancara dengan Y, Pendaki Gunung Prau 27 Januari 2024

para porter yang siap membantu mereka untuk membawakan barang hingga ke tujuan. Bahkan mereka menawarkan jasa tersebut kepada para pendaki menawarkan dengan intens kepada para pendaki. Tentu para pendaki juga tidak sedikit yang menggunakan jasa porter tersebut dan ada juga yang kemudian tidak menggunakan jasa porter. Tergantung seberapa banyak barang yang dibawa oleh pendaki.

Para porter menawarkan jasa kepada para pendaki dengan menyebutkan nominal harga yang harus dibayar kepada para pendaki. namun porter tidak sedikit yang kemudian tetap membawa barang tersebut tanpa persetujuan dari pemilik barang yang akan dibawakan dalam arti soal harga belum disetujui oleh pendaki yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan juga oleh porter:

“kami siap membawakan barang pendaki kami langsung saja membawakannya walau harga belum disepakati di awal dengan alasan kami menagnggap mereka sudah tahu

harga yang biasanya sudah ada di tempat kami. Kami tetap berprasangka seperti itu.”⁹³

Hal demikian dianggap sudah biasa bagi para porter yang berada di lingkungan gunung prau. Tidak bermaksud memberikan ancaman dengan paksaan. Namun mereka mengerjakan bagi yang barang bawaanya perlu kami bawakan hingga tujuan. Baik yang kemudian hanya naik saja maupun yang dibantu naik kemudian dibawakan kembali hingga turun sampai basecamp. Seperti yang diungkapkan Andi salah satu porter:

“kami membawakan kepada siapapun yang datang agar mereka terbantu dan dapat menikmati perjalanan mendaki gunung prau. Kami menawarkan jasa yang sudah biasa ditawarkan semua porter disini. Tidak lebih dan tidak untuk kemudian memberikan tekanan kepada para tamu kami. Kami menaggap mereka sudah mengetahui harga dan model porter serta jasa yang dapat kami bantu oleh para porter disini”⁹⁴

Adanya kesan tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara porter dan pemilik barang juga terlihat di lapangan. Tidak jarang persetujuan harga juga tidak terjadi pada saat pertemuan

⁹³ Wawancara dengan Budi, Porter Gunung Prau, 27 Januari 2024

⁹⁴ Wawancara dengan Andi, Porter Gunung Prau 27 Januari 2024

antara porter dan pemilik barang. Namun pemilik barang juga terlihat tidak punya banyak pilihan. Terlihat pemilik barang memang akan menggunakan jasa tersebut. Namun belum terjadi kesepakatan untuk pembawaan dan jasa apa yang disepakati belum sempat terjadi antar keduanya.

Demikian juga diungkapkan oleh porter lainnya bahwa para porter telah memiliki pengetahuan bersama bahwa pendai yang masuk semua ditawarkan jasanya. Kemudian soal harga para porter menganggap bahwa pendai sudah sama-sama tahu jadi tidak perlu penjelasan transaksi saat penawaran terjadi.⁹⁵

Berbeda dengan yang diungkapkan pendaki:

“kami datang diberi penawaran jasa namun berapa yang harus kami bayarkan tidak diberi tahu secara jelas dari awal. Berapa untuk berapa barang dan sebagainya. Apakah hanya sampai atas berapa atau semua dibwakan dan seterusnya. Kami memang sangat berkeinginan untuk menggunakan jasa porter dikarenakan rombongan banyak dan barang cukup banyak. Akan tetapi tidak diungkap

⁹⁵ Disarikan dari wawancara dengan Ageng salah satu porter yang berada di pos basecamp gunung prau

secara jelas berapa yang harus kami bayarkan untuk membantu mengangkut barang kami.”⁹⁶

Hal demikian juga dialami oleh pendai lain yang dapat kami temui, yaitu:

“begitu kami datang kami ditawari cukup banyak porter yang menghampiri kami untuk membawakan barang kami. Kami berkelompok dan dari awal berkeinginan untuk meminta bantuan porter karena kebetulan banya teman-teman perempuan jadi sudah kami rencanakan agar terbantu oleh porter. Akan tetapi kami juga tidak mengetahui secara jelas ongkos atau jasa yang harus kami bayarkan, kami hanya berbekal internet. Masud kami kita tawar menawar dulu baru dikerjakan. Akan tetapi diberi jawaban nanti saja.”⁹⁷

Berdasarkan data tersebut dapat ditemukan bahwa tidak sedikit porter yang tidak menyelesaikan tawara menawar harga jasa namun telah melaukan pekerjaan. Demikian ini juga ditemukan peneliti saat observasi di lapangan bahwa para porter menganggap semua pendai telah mengetahui harga dan paket yang biasa terjadi untuk porter di Gunung prau. Padahal tidak jarang banyak pendaki baru yang akan mendaki di gunung Prau tersebut. Para pendaki gunung prau yang didominasi

⁹⁶ Wawancara dengan Y, pendai gunung prau, 27 Januari 2024

⁹⁷ Wawancara dengan H, pendaki gunung prau, 27 januari 2024

pemula tentu cukup merasa heran dan tidak dapat berbicara banyak. Akhirnya mereka tanpa transaksi yang clear kemudian tetap melaukan hal tersebut dikarenakan para porter telah mengangkut barang mereka untuk menuju tempat yang dituju.

Para pendaki yang ditemui peneliti merasa dipaksa untuk menggunakan jasa porter. Dalam arti belum terdaat kesepakatan harga mereka sudah melakukan pekerjaan. Memang dari para pendaki sudah menginginkan untuk menggunakan jasa porter tersebut. Hanya saja belum melaukan kesepakatan harga dan barang apa saja yang mau diangkut menggunakan jasa porter. Namun porter telah mengangkut barang tanpa kesepakatan dan terdapat pemaksaan secara sepihak.

Hal ini cukup disayangkan bahwa dari pengakuan para pendaki dan observasi peneliti di lapangan, tidak sedikit yang transaksinya tidak dilaukan secara jelas dan clear. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para porter yang dari awal menawarkan harga. Hal ini dapat memberkan citra negatif

terhadap kunjungan pendaki di gunung Prau. Dan pada akhirnya juga mengurangi pendapat masyarakat sekitar gunung Prau.

Pendaki juga menambahkan:

“kami bahkan mengetahui harga upah yang harus kami bayarkan saat sampai ditempat pengantaran. Misalnya porter tersebut menyebutkan total yang harus dibayar sesuai dengan yang diangkutnya. Maksud kami mau menawarkan jika sudah di atas sudah terangkut tentu kita tidak tega untuk menawarkan karena sudah dikerjakan. Hal ini tentu kami merasa pada akhirnya harus bayar saja. Bahkan kesannya harganya dinaikkan jika kami pendaki baru dan pemula”⁹⁸

Dengan model yang diungkap oleh pendaki tersebut tentu menjadi hal yang peneliti temukan bahwa terdapat transaksi porter yang tidak diselesaikan terlebih dahulu dan kemudian baru melanjutkan transaksi tawar menawar setelah pekerjaan selesai. Hal ini juga diungkap oleh pendaki lain:

“kami saat mau mulai menuju puncak prau, kami ditawarkan dan didatangi para porter. Rombongan kami cukup banyak dan porter menawarkan jasanya kepada setiap anggota kami. Anggota kami menanyakan berapa yang dapat dibantu angkut dan berapa harganya kemudian dikerjakan terlebih dahulu. Hingga kami turun kembali ke bus camp baru dikasih tahu harganya yang membuat kami cukup kaget.

⁹⁸ Wawancara dengan Y, pendaki Gunung Prau, 27 Januari 2024

Karena kami minta bantu tolong untuk diantar naik dan kembali turun. Kami sedikit merasa terpaksa dengan keadaan yang seperti ini. Dan harganya setelah kami tanya dengan yang lain setelah kami selesaikan bayar, baru kami tahu bahwa harga tersebut seharusnya tidak demikian. Berarti ada proses dinaikkan harganya kepada kami yang semua pemula dan baru pertama kesini”

Adanya harga yang dipatok selib daripada biasanya tersebut juga peneliti lihat kepada pendaki lain yang sedang beraktivitas di gunung prau. Baik menggunakan jasa porter untuk naik saja, atau hingga turun kembali. Transaksi yang tidak diselesaikan terlebih dahulu demikian dikhatarkan menjadikan para pendaki untuk enggan kembali menuju gunung prau.

C. Problem krah dalam Praktik Porter Gunung Prau

Berdasar pada paparan data pada bagian sebelumnya bahwa terdapat porter yang bekerja sesuai dengan ketentuan, yaitu menawarkan jasa kepada para pendaki sesuai dengan dengan kesepakatan antar pengelola jasa (biro jasa). Yaitu sesuai apa yang tertera pada biro jasa yang terdapat pada pos registrasi. Dengan nominal harga yang sudah pasti.

Selain itu juga terdapat oknum porter yang jumlahnya tidak sedikit melakukan proses yang disebut pemaksaan kepada pendaki. Hal ini peneliti lihat dilapangan saat observasi. Bahwa porter yang demikian tetap bekerja sesuai ketentuan biro jasa. Namun pada saat selesai melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan bayar upah yang sesuai dengan ketentuan biro jasa. Problem yang dilihat peneliti adalah tidak adanya akad yang jelas diawal, para pendaki hanya melihat ketentuan yang tertera pada biro jasa tertentu. Namun terjadi perbedaan harga ketika selesai melakukan pekerjaan. Unsur inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengurai dan mengkaji lebih lanjut menurut pandangan hukum ekonomi islam.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Upah Porter Gunung Prau

Semua dapat mengetahui bahwa *ijarah* merupakan pertukaran manfaat dengan upah yang disepakati. Atau dengan kata lain kesepakatan terhadap sebuah pertukaran. Dalam bahasa yang lebih dikenal luas adalah sewa menyewa, baik dalam bentuk jasa maupun barang yang disewakan. Dengan ini maka terdapat upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menggunakan jasanya dari setiap pekerjaan itu selesai. Kemudian juga ada manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak Ketiga, pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidangnya dan kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan waktunya.

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli, sebab mengandung unsur pertukaran harta, syarat ini berkaitan dengan „aqid, yaitu:

mengetahui manfaatnya, harus perkara yang mubah (dibolehkan) manfaatnya, mengetahui upahnya. Sewa-menyesewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga. Dalam hal ini, barang yang diserahkan bukan untuk dimiliki melainkan untuk dinikmati kegunaannya.⁹⁹

Dalam konteks penelitian ini, dapat diketahui bahwa gunung pada decade ini mengalami peningkatan pengunjung dan menjadi tren baru generasi hari ini. Banyak yang menyalurkan hobi melalui tadabbur alam dengan cara mendaki gunung. Pada perjalanannya, tentu Masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan kondisi tersebut sebagai mata pencaharian diantaranya adalah menjadi juru tugas angkut barang atau biasa dikenal dengan istilah porter. Praktik jasa

⁹⁹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 179

porter hari ini banyak ditawarkan disetiap gunung yang semaik hari memiliki pengunjung yang meningkat. Fenomena ini telah berjalan cukup lama khususnya setelah naik gunung tidak hanya dilakukan oleh professional saja.

Pekerja jasa angkut barang merupakan bagian dari aktivitas social Masyarakat yang dalam kesehariaannya memerlukan rasa slaing percaya sehingga timbul rasa saling ketergantungan satu sama lainnya. Umumnya jasa ini ditawarkan dan diganti dengan upah yang harus dibayarkan oleh pemilik barang yang diangkut oleh porter menuju suatu tempat yang telah disepakati dengan upah yang juga disepakati oleh keduanya. Sama halnya dengan upah pada pekerja formal yang menjadi hak para porter setiap melakaukanpkerjaan mengangkut barang sesuai dengan ekingan dan kesepakatan dengan pemilik.

Pada uraian bab sebelumnya peneliti telah menguraikan tentang praktik upah yang terhadap jasa angkut atau porter yang terdapat di gunung prau Wonosobo. Cara kerja para poter di gunung prau memiliki cara yang berbeda-beda dalam

menawarkan jasanya kepada para pendaki, ada yang langsung mendekati pendaki begitu pendaki memasuki area basecamp. Ada juga yang menunggu hingga proses registrasi pendaki selesai.

Tidak terdapat aturan atau SOP khusus yang berisikan tentang cara kerja dan pelaksanaan pengangkutan barang pendaki yang dibantu oleh porter. Kemudian tidak ada Perusahaan ataupun perkumpulan yang mengatur hal demikian untuk para porter di lingkungan gunung prau. Mereka merupakan Masyarakat sekitar yang kemudian berinisiatif untuk menjadi porter. Mereka bekerja tanpa syarat khusus dan aturan khusus. Begitu juga dengan standar penetapan upah bagi setiap barang baik menggunakan jumlah barang ataupun dengan berat barang.

Dengan tidak adanya standar transaksi pada upah jasa porter tersebut mengakibatkan tidak sedikit porter yang melonjakkan harga. Terutama Ketika pendaki tersebut terlihat memang belum pernah menuju gunung prau maupun pemula.

Hal demikian karena tidak ada informasi yang jelas tentang jasa porter yang mengakibatkan para pendaki yang datang tidak mengetahui informasi mengenai transaksi upah penggunaan jasa porter di gunung prau.

Berdasarkan praktik yang demikian, tidak ada standarisasi, baik pelayanan, prosedur maupun transaksi dapat menimbulkan dampak negative bagi para pendaki lainnya yang tentu mendapatkan banyak cerita daripada teman-teman yang sebelumnya datang. Terlebih pada era informasi yang tidak bisa dibendung dan dibatasi seperti hari ini.

Kemudian ditemukan juga pendaki yang mengaku bahwa porter tidak memberikan harga di awal dan kemudian memberikan harga diakhir dengan sedikit memaksa barangnya untuk dibawa oleh porter tersebut. Bahkan ada juga yang kemudian mengetahui setelah dibayar bahwa harga yang mereka bayarkan melebihi harga dari biasanya. Oleh karena peneliti menganalisis fenomena yang terdapat di gunung prau mengenai upah porter ini menggunakan konsep *ijarah* amal.

Karena berdasarkan pada fenomena yang ditemukan tersebut adalah praktik jasa angkut barang. Dan jika dilihat porter tersebut juga tidak memberkan informasi yang jelas mengenai upah nya dan memaksa untuk menggunakan jasanya. Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurangan bagi konsumen dalam hal ini pendaki.

Ulama Fiqih membagi *ijarah* menjadi dua macam: 1) *ijarah* bentuk sewa menyewa dan 2) *ijarah* bentuk upah mengupah. Bentuk pekerjaan ini dapat digolongkan pada upah mengupah atau dalam istilah hukum Islam disebut *ijarah amal*. *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan atau akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.⁶⁰ dikatakan dalam bentuk *ijarah* karena petugas jasa angkut barang atau Porter Memberikan manfaat jasanya dan manfaat dari jasa tersebut pendaki merasa terbantu karena barang bawaan diangkut sesuai dengan tujuan pendaki.

Dalam penerapannya jasa angkut barang atau Porter di gunung Prau Wonosobo hampir memenuhi rukun dan syarat-syarat Ijarah. terdapat mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah mengupah. mujir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan sedangkan Mustajab adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa suatu. disyaratkan mukjizat dan mustajir adalah orang yang Bali, berakal, cakap melakukan pengendalian harta, dan saling meridhoi.⁶¹

Kemudian ada sifat ijab qobul antara penyewa dan yang menyewakan, ijab qobul saya menyewa dan upah mengupah, ijab qobul selalu menyewa. Zigit dalam hal ini adalah konsumen yaitu pendaki dan petugas jasa kuli angkut barang atau Porter di gunung Prau saling bertemu dan melakukan tawar-menawar di lokasi mereka bertemu yaitu basecamp pendakian Gunung Prau.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sel menyewa maupun dalam upah mengupah

titik ujah termasuk rukun ijarah yang ketiga, pada penerapannya adalah di mana petugas jasa angkut atau Porter barang dan konsumen yaitu pendaki melakukan tawar-menawar sebelum menggunakan jasa tersebut, Lalu barang akan diantar sampai ke tempat tujuan dan petugas meminta upah pada konsumen. Meskipun demikian masih terdapat beberapa oknum membawa barang atau Porter yang tidak menerapkan upahnya sesuai dengan yang biasanya dilakukan titik bahkan ada yang tidak mengatakan upahnya di awal transaksi atau tawar-menawar yaitu langsung saja membawa barangnya sesuai dengan tempat yang dituju.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah di mana petugas Porter yang bekerja di wilayah gunung Prau Wonosobo memberikan tenaganya kepada pendaki untuk mengangkut barang bawaannya ke tempat tujuan.

Dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa sahnya perjanjian harus terpenuhi Beberapa syarat sebagai berikut:

1. Mu'jir dan Musta'jir telah tamyiz; berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan.
2. Mu'jir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.
3. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian ijarah. Dalam perjanjian tersebut tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, ketika ditemukan adanya unsur paksaan maka perjanjian tersebut dianggap bathil.
4. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu setiap sesuatu yang di-ijarah-kan harus sudah ada, statusnya jelas dan benar-benar milik yang menyewakan.
5. Objek yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan

sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

6. Objek sewa menyewa tidak dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencan untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa. Sebab, barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
7. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegunaan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selanjutnya, tidak sah juga memberikan uang untuk puasa dan shalat. Karena puasa dan shalat termasuk kewajiban

individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

8. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, dan lain sebagainya. Dan tidak boleh sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil keturunannya, telur, bulu dan susunya.¹⁰⁰
9. Harus ada kejelasan mengenai beberapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.¹⁰¹
10. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'maaliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, mobil. Sedangkan harta yang bersifat istikhlaki, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti

¹⁰⁰ Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

¹⁰¹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 146.

makanan, buku tulis. Barang-barang tersebut tidak sah dijadikan sebagai harta dalam ijarah.¹⁰²

Jika ditelaah data yang didapatkan dilapangan bahwa melihat ketentuan di atas, terdapat ketetnuan yang belum terpenuhi yaitu tentang kejelasan sesuatu yang diperjanjikan dikarenakan akad atau transaksi yang dilakuakn belum sempurna dan belum terdapat kesepakatan antara porter dan pendaki terkait harga yang akan diibayarkan Ketika menggunakan jasa porter baru terdapat keinginan dari pendai utnuk menggunakan jasa porter. Sedangkan petugas porter tersbut langsung membawakan barang hingga tempat yang akan dituju. Jika melihat fenomena ini maka tidak terppenuhi syarat tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan akadnya juga tidak dapat disahkan karena tidak memenuhi syarat kelangsungan akad.

Kemudian disebutkan juga bahwa syarat sahnya ijarah adalah obyek kerja, upah dan akad itu sendiri. Hendaknya obyek dalam penyewaan tenaga kerja disebutkan dengan jelas, apabila jika

¹⁰² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

musta'ajir atau jasa tanpa menyebutkan kejelasannya, maka akad itu tidak sah, adapun kejelasan onyek kerja dapat berupa jenis, tipe, kadar, dan sifatnya. Adapun penjelasan ini memerlukan kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan.¹⁰³

Dengan demikian fenomena yang terjadi juga tidak dapat memenuhi syarat sahnya sebuah akad ijarah. Dikarenakan upah tidak dijelaskan secara jelas dan rinci agar dapat diketahui baik oleh pekerja porter maupun yang menggunakan jasa porter tersebut. Oleh karenanya akad ijarahnya dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah berupa upah yang disepakati agar menghindari perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad ijarah.

Selain itu temuan berikutnya adalah bahawa pada saat tawar menawar antara porter dan pendaki berlangsung ada yang memaksa untuk emnggunakan jasanya namun tidak menyelesaikan akad terlebih dahulu dan kemudian saat ditanyakan upahnya menyebutkan nominal yang tidak seperti normalnya dalam arti menaikkan harga dikarenakan penyewa jasanya baru

¹⁰³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184.

mendatangi gunung prau. Hal ini tentu menjadi hal yang perlu dianalisa lebih lanjut kaitannya dengan hukum akad yang demikian.

Dalam setiap akad, tidak semuanya mempunyai kekuatan hukum untuk yang mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun apabila ada kontrakkontrak yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan atau kerelaan atau kehendak sebagai pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak keridhaan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalatah)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak, kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu: 1) Pada jenis obyek 2) Pada sifat obyek kontrak.

2. Paksaan (ikrah)

Cacat yang terjadi pada keridhaan (kehendak). *Syawaibul iradah* (hal-hal yang mencederakan iradah) dalam pandangan

fiqh Islam, dapat terjadi dari suatu sebab yang menyertai perwujudan akad, seperti paksaan yang dilakukan untuk akad, dapat pula terjadi karena suatu hal yang yang mendatang yang tidak terlihat di waktu melaksanakan akad.

3. Penyamaan Harga Barang (Ghabn) Ghabn dalam arti Bahasa adalah pengurangan. Dalam istilah fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya atau dapat disebut juga manipulasi harga.¹⁰⁴

Yang terjadi seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya adalah menaikkan harga tidak sesuai ketentuan yang biasa dilakukan oleh jasa porter lainnya misalnya seharusnya hanya drop naik 300.000 kemudian porter tersebut meminta harga 350.000 hingga 400.000 rupiah. Dengan demikian akad yang dilakukan pada fenomena yang ditemui peneliti pada porter gunung prau Wonosobo adalah bahwa akad tersebut tergolong cacat sesuai

¹⁰⁴ Adi Kristian Silalahi, Elisatris Gultom, and Susilowati Suparto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1334–1343.

dengan teori di atas, bahwa fenomena tersebut menggambarkan adanya Ikrah atau paksaan. Yaitu memaksa pendaki untuk menerima jasa yang akan diberikan oleh porter dankemudaian tanpa menyelesaikan akad dengan jelas petugas porter tersebut membawakan barang yang kemudian menjadi pendaki terpaksa.

Kemudian juga terdapat faktor yang menjadikan akad tersebut batal adalah tidak adanya kejelasan upah yang harus dibayarkan oleh pendaki kepada porter. Melainkan adanya penyebutan upah setelah pekerjaan selesai tanpa persetujuan pendaki di awal transaksi, bahkan terjadi harga yang melebihi biasanya, dalam arti dinaikkan oleh porter setelah melaksanakan pekerjaan. Transaksi ijarah atau upah-mengupah demikian tergolong *ghabn* (manipulative) tidak sesuai yang disyaratkan dan ditentukan dalam akad ijarah dan dapat dikatakan Akad tersebut rusak.

Akad yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan kembali dan dapat sesuai dengan ketentuan jika dilanjutkan sesuai dengan konsep Khiyar Majlis dikarenakan seseorang yang menyewa porter masih dalam satu tempat atau lingkungan data menjealnkan

akad dan telah menyelesaikan hal yang diupahkan. Hal ini sesuai dengan napa yang disampaikan oleh Sayid Sabiq bahwa keduanya antara pendaki dan porter memperbaiki kesalahan yaitu menaikkan harga saat samapi Lokasi pengupahan selesai. Dengan syarat keduanya belum berpisah secara fisik yaitu telah menyerahkan sesuatu yang diperjanjikan untuk diupahkan dalam konteks ini adalah pembawaan barang oleh porter untuk menaikai atau turun dari puncak gunung prau. Misalnya kemudian antara pendaki dan porter memilih jalan tengah berkaitan dengan perubahan harga atau kemudian keduanya sama-sama menerma apakan upah yang dilakukan. Hal ini menjadikan akad kembali sah dan sesuai ketentuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai Berikut:

1. Jasa porter di Gunung Prau Wonosobo menawarkan jasa angkut barang baik hanya auntuk naik saja, maupun naik turun. Porter menawarkan dengan berbagai cara agar dapat konsumen (pendaki) yang menggunakan jasanya. Pada prakteknya porter tidak menyebutkan apa saja layanan jasanya beserta dengan upah yang harus dibayarkan oleh pendaki yang menggunakan jasanya.
2. Praktik jasa porter di gunung Prau Wonosobo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum muamalah. Dikarenakan porter tidak menyebutkan harga dan meminta persetujuan pendaki melainkan menyebutkan harga yang melebihi harga biasanya Ketika telah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian akad juga

dianggap tidak dapat dilanjut karena terdapat unsur pemaksaan (ikrah) dan menaikkan harga tidak sesuai ketentuan jasa yang diketahui oleh umum (Ghabn).

B. Saran

Dari Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, Berikut saran yang dapat ditujukan kepada pihak-piha terkait:

1. Bagi pengelola wisata pendakian gunung Prau dapat menertibkan para porter dengan membentuk organisasi perkumpulan porer agar dapat ditentukan standar layanan, standar upah dan standar pengelolaan para porter. Agar semakin terorganisir dan dan dapat menajdaikan pendai lebih merasa nyaman.
2. Bagi peneliti berikutnya, penulis menyarankan untuk mmelanjutkan dan mengembangkan hasil penelitian ini dan kemudian dibahas serta analisis lebih komprehensif agar temuan berikutnya dapat memberkan masukan bagi para pemangku kebijakan pengelolaan taman wisata pegunungan dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu jayb, sa'di. T.t. *al-qamus al-fiqhi lughatan wa istilahan*. Dimsyq: dar al-fikr.
- Al-ansari, abu yahya zakariyya. T.t. *tuhfah al-thullab bi syarh tahrir tanqih al-lubab*, di cetak bersama 'abdullah bin hijazi bin ibrahim al-syarqawi, *hasyiyah al-syarqawi*. Beirut: dar al-fikr. Juz. 2.
- Al-marghinani, burhan al-din abi al-hasan 'ali bin abi bakr. T.t. *al-hidayah syarh bidayah al-mubtadi*. Beirut: dar ihya' al-turath al-'arabi. Juz. 3.
- Al-ba'li, 'abd al-hamid mahmud. *Al-milkiyah wa dawabituha fi al-islam*. Kaherah:
- Al-kuwayt, wizarah al-awqaf wa al-syu'un al-islamiyyah. 1993. *Al-mawsu'ah al-fiqhiyah*. Kaherah: dar al-safwah. Juz. 1.
- Abu sulayman, 'abd al-wahhab ibrahim. 1992. *'aqd al-ijarah masdar min masadir al-tamwil al-islamiyah: dirasah fiqhiyah muqaranah*. Jeddah: al-ma'had al-islami li al-buhuth wa al-tadrib.
- Al-musili, 'abdullah bin mahmud bin maudud. T.t. *al-ikhtiyar li ta'lil al-mukhtar*. T.tp: dar al-fikri al-'arabi. Jil. 1.
- Al-misri, muhammad ibn mukrim ibn manzur. T.t. *lisan al-'arab*. Beirut: dar as-sadir. Juz. 7.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi. 2013. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra. Ed. 3. Cet. 4.
- Azwar, saifudin. 2004. *Metode peneltitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

- Bakri, asafri jaya. *Maqashid syari'ah menurut al-syatibi*. Jakarta: pt raja grafindo persada.
- Basrowu dan suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: rineka cipta.
- Departemen agama ri, *al-qur'an dan terjemahnya*.
- Irianto, heru dan burhan bungin, “pokok-pokok penting tentang wawancara”, dalam burhan bungin, dkk. 2012. *Metode penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah barisan kontemporer*. Depok: pt raja grafindo persada.
- Mas'adi, ghufon. 2002. *Fikih muamalah kontekstual*. Jakarta: pt. Raja grafindo.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFÉ.
- Muttaqien, Dadan. 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Soekanto Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Ma'luf, louis. 1975. *Kamus al-munjid*. Beirut: dar al-masyrik. Cet. 24.
- Melong, lexy j. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Rasyid, sulaiman. 1995. *Fiqh islam*. Bandung: sinar baru.
- Sabiq, Sayyid. 2013 *Fiqh Al-Sunnah*, Jil 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- 'usman, fahrudin. 2000. *Tabyin al-haqaiq*. Beirut: dar al-kutub al-'ilmiyah. Juz. 6.
- Yunus, mahmud. 1990. *Qamus 'arabiy-indunisiy*. Jakarta: hida karya agung. Cet. 8.

Yusuf, muri. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: kencana. Cet. 4.

Hasil Wawancara

Pendaki Y

27 Januari 2024

1. Anda mengetahui adanya jasa porter darimana?

kami datang untuk menuju puncak gunung prau, setibanya diarea basecamp kami sudah ditawari jasa angkutan barang oleh porter yang langsung mendekati kepada kami. Mereka menawarkan jasanya dengan terus memberikan tawaran yang tidak meberkan tawaran apa saja yang akan mereka lakukan, hanya menawarkan diangkutkan barang kami, baik naik saja, ataupun naik turun

2. Bagaimana cara porter menawarkan jasanya pada pendaki?

begitu kami datang di area basecamp kami memang wajib registrasi agar tercatat resmi sebagai pendaki yang berizin memasuki wilayah gunung prau. Para porter telah mendatangi dan menawarkan jasanya, baik mengangkat barang kami satu persatu ataupun secara bersamaan tiga pendagi barangnya dibawa oleh seorang porter. Dan dengan jumlah yang cukup banyak porter yang mendekati intens kepada kami.

3. Apakah mereka semua sama menawarkna harga dan jasa yang sama?

harus kami bayarkan tidak diberi tahu secara jelas dari awal. Berapa untuk berapa barang dan sebagainya. Apakah hanya sampai atas berapa atau semua dibwakan dan seterusnya. Kami memang sangat berkeinginan untuk menggunakan jasa porter dikarenakan rombongan banyak dan barang cukup banyak. Akan tetapi tidak diungkap secara jelas berapa yang harus kami bayarkan untuk membantu mengangkut barang kami.

kami bahkan mengethau harga upah yang harus kami bayarkan saat sampai ditempat pengantaran. Misalnya porter tersbut menyebutkan total yang harus dibayar sesuai dengan yang diangkutnya. Maksud kami meu menawar jika sudah di atas sudah terangkut tentu kita tidak tega untuk menawar karena sudah dikerjakan. Hal ini tentu kami merasa pada akhirnya harus bayar saja. Bahkan kesannya harganya dinaikkan jika kami pendaki baru dan pemula.

Pendaki H

27 Januari 2024

1. Anda mengetahui adanya jasa porter darimana?
kami datang untuk menuju puncak gunung prau, setibanya diarea basecamp kami sudah ditawari jasa angkutan barang oleh porter yang langsung mendekat kepada kami. Mereka menawarkan jasanya dengan terus memberikan tawaran yang tidak meberkan tawaran apa saja yang akan mereka lakukan, hanya menawarkan diangkutkan barang kami, baik naik saja, ataupun naik turun
2. Bagaimana cara porter menawarkan jasanya pada pendaki?
mereka menawarkan dirinya untuk mengangkutkan barang karena mereka memang bekerja untuk itu. Kamipun menyadari, kami belum mengetahui medan pendakian dan rombongan kami cukup banyak, jadi perlengkapan kami cukup banyak. Hal itu juga mungkin yang menyebabkan mereka menawarkan kepada kami saat kami datang. Kami datang dan langsung ditawari cukup banyak porter yang siap membawakan barang bawaan kami
3. Apakah mereka semua sama menawrakna harga dan jasa yang sama?

begitu kami datang kami ditawari cukup banyak porter yang menghampiri kami untuk membawakan barang kami. Kami berkelompok dan dari awal berkeinginan untuk meminta bantuan porter karena kebetulan banya teman-teman perempuan jadi sudah kami rencanakan agar terbantu oleh porter. Akan tetapi kami juga tidak mengetahui secara jelas ongkos atau jasa yang harus kami bayarkan, kami hanya berbekal internet. Masud kami kita tawar menawar dulu baru dikerjakan. Akan tetapi diberi jawaban nanti saja.

kami saat mau mulai menuju puncak prau, kami ditawari dan didatangi para porter. Rombongan kami cukup banyak dan porter menawarkan jasanya kepada setiap anggota kami. Anggota kami menanyakan berapa yang dapat dibantu angkut dan berapa harganya kemudian dikerjakan terlebih dahulu. Hingga kami turun kembali ke bas camp baru dikasih tahu harganya yang mebuat kami cukup kaget. Karena kami minta bantu tolong untuk diantar naik dan kembali turun. Kami sedikit merasa terpaksa dengan keadaan yang seperti ini. Dan harganya setelah kami tanya dengan yang lain setelah kami selesaikan bayar, baru kami tahu bahwa harga tersebut seharusnya tidak demikian. Berarti ada proses dinaikkan harganya kepada kami yang semua pemula dan baru pertama kesini.

Lampiran 2

Porter Andi

27 Januari 2024

1. Bagaimana praktik umum porter di Gunung Prau ini?

Jasa porter pada disini terdapat pada setiap jalur pendakian yang ada di wilayah gunung prau. Dan semuanya dengan model yang sama. Namun terdapat beberapa perbedaan jasa yang ditawarkan karena jarak dari masing-masing jalur setiap posnya memiliki perbedaan. Namun secara umum yang ditawarkan sama. Ada yang hanya naik saja, turun saja, naik serta turun, ada juga paket lengkap tergantung apa yang dikehendaki oleh pendaki mau dengan dibantu apa saja. Namun yang banyak memang hanya untuk naik saja dikarenakan naik memang lebih berat.

2. Bagaimana cara anda untuk mencari orang yang akan menggunakan jasa porter?

kami para porter selalu mendekati setiap pendaki yang akan naik di Gunung Prau. Misalnya di basecamp ataupun di area dekat basecamp, tempat parkir misalnya. *Pokoke* kita semua mendekati para pendaki dengan cara kita masing-masing. Dengan membantu mengantar pada pos registrasi maupun membantu mengarahkan ke area yang dibutuhkan di base camp. Tempat istirahat ataupun

kamar mandi. Kemudian ketika mereka sudah siap untuk naik. Kita bawakan barang-barang mereka.

langsung saja. Kami mendekati para pendaki agar mereka menggunakan jasa kita. Kami tawarkan agar mereka menggunakan jasa kami. Dapat secara perorangan atau rombongan tiga pendaki masih bisa kita angut sendir jika barang bawaan standar

3. Apa tujuan utama menjadi porter?

kami membawakan kepada siapapun yang datang agar mereka terbantu dan dapat menikmati perjalanan mendaki gunung prau. Kami menawarkan jasa yang sudah biasa ditawarkan semua porter disini. Tidak lebih dan tidak untuk kemudian memberikan tekanan kepada para tamu kami. Kami menagnggap mereka sudah mengetahui harga dan model porter serta jasa yang dapat kami bantu oleh para porter disini

4. Apakah semua porter dapat menguasai kondisi alam disini?

para porter disini insya allah dapat dipastikan mengenali medan karena mereka memang orang lingkungan sekitar yang telah memiliki informasi yang kuat terkait gunung prau. Oleh karena sangat memabntu para pendai untuk mendampingi naik menuju puncak gunung prau

5. Apakah setiap porter menawarkan harga dan menyepakatinya dengan sebuah akad?

kami siap membawakan barang pendaki kami langsung saja membawakannya walau harga belum disepakati di awal dengan alasan kami menagnggap mereka sudah tahu harga yang biasanya sudah ada di tempat kami. Kami tetap berprasangka seperti itu.

RIWAYAT HIDUP

A IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nensi Devila Sari
2. Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 16 Juli 1990
3. Program Studi : Ilmu Agama Islam
4. Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
5. Alamat : Guyangan 04/01 Kec.
Bangsri, Kab. Jepara
6. Orangtua
 - a. Ayah : H. Asnawi
 - b. Ibu : Hj. Kemijah
7. Alamat Orangtua : Jl. Bangsri Jepara, Wedelan
Kec. Bangsri, Kab. Jepara
8. E-mail : Nencydevitasari.nd@gmail.
com
9. HP : 0813 2514 7960

B RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Formal

- a. MI/SD : SD
- b. MTs/SMP : MTs NU Banat Kudus
- c. MA/SMA : MA NU Banat Kudus
- d. S1 : IIQ Jakarta

2. Non Formal

- a. Pondok : 1. Ponpes MusyQ Kudus
Pesantren

Semarang, 12 Juni 2024
Yang Membuat



Nensi Devila Sari
NIM. 2200018012